

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
AL-QARDH AL-HASAN ATAS DANA ZAKAT
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**Nama : Siti Nur Aénah
NIM : 00265026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

***AL-QARDH AL-HASAN* ATAS DANA ZAKAT**

(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Siti Nur Aenah

NIM : 00265026

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2005



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri.Siti Nur Aenah

Purwokerto, 8 September 2005

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Siti Nur Aenah
NIM : 00265026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *At-Qardh At-Hasan* atas Dana Zakat (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Teip. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Siti Nur Aenah
NIM : 00265026
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas Dana Zakat (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

20 September 2005

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata I (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.


NIP. 150 266 719

Sekretaris Sidang


Drs. Yuslam

NIP. 150 266 723

Pembimbing,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.


NIP. 150 253 870

Penguji I


Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 150 321 624

Penguji II


Supriyanto, Lc

NIP. 150 290 691

Mengetahui / Mengesahkan,
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M. Ag.

NIP. 150 221 223

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

{سُورَةُ الْبَقَرَةِ ٢٤٥}

Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

(QS. Al Baqarah (2): 245)

PERSEMBAHAN

Kepada :

Bapak yang senantiasa dengan tulus ikhlas mendo'akan serta membimbing langkahku dan Ibu (Alm) yang tercinta, kasihmu tiada tara

(semoga amal ibadahnya diterima di sisi- Nya).

Kakak-kakakku, adik-adikku, dan Keponakan-keponakanku yang telah

memberi semangat dalam hidupku

Keluarga besar Bapak H. Isro Abdullah yang telah memberikan

dukungan dan kepercayaannya kepadaku.

Mas Kayyis, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya hingga

kita sama-sama menjadi sosok yang dewasa

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang Rahman dan Rahim. Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun material, dorongan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah serta sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, asuhan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Sutopo Aji, Manajer BMT Dana Mentari dan Ibu Indiyani, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari yang telah memberikan bantuan dan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, merawat, mendidik, serta mendoakan penulis.
10. Untuk kakak-kakakku, adik-adikku, dan keponakan-keponakanku yang telah memberi semangat hidup bagi penulis.
11. Teman-teman Muamalah Angkatan 2000, teman-teman kost HIMACI dan teman-teman sejatiku Ani, Kusniati, Gayah, Dwi, Desi, Wiwit, dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT, Amin.

Purwokerto, September 2005

Penulis



Siti Nur Aenah
NIM: 00266026

PEDOMAN TRANSLITERASI*

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan garis bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha
ض	Dhad	dh	de dan ha

* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 b/u/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ط	Tha	th	te dan ha
ظ	Dha	zh	zet dan ha
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge dan ha
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	... , ...	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

_____ : Fathah di tulis a

_____ : Kasrah di tulis i

_____ : Dhammah di tulis u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

اَ : â, contoh : قَالَ -qâla

يَ : î, contoh : قِيلَ -qîla

وُ : û, contoh : يَقُولُ -yaqûla

C. Ta' marbuthah

- a. Ta' marbûthah hidup

Ta marbûthah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudhatul athfâl

- b. Ta' marbûthah mati

Ta' marbûthah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَةٌ -thalḥah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabhanâ*

الْحَجَّ - *al-hajja*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “ ال ”. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَلَمُ – *al-qalamu*

الْجَلالُ – *al-jalâ'u*

الْبَدِيعُ – *al-badi'u*

F. Singkatan

SWT : *Subhânahu Wata'âla*

SAW : *Sallallâhu 'Alahi Wa sallam*

UU : Undang-Undang

No. : Nomor

RI : Republik Indonesia

QS. : Qur'an Surat

dkk : Dan Kawan-Kawan.

et.al. : Dan Lain-Lain

Jld. : Jilid

tt. : Tanpa tahun

hlm. : Halaman

RA. : *Radhiallâhu 'Anhu*

HR. : Hadits Riwayat

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBIAYAAN <i>AL - QARDH</i>	
<i>AL-HASAN</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Qardh Al-<u>H</u>asan</i>	19
B. <i>Al-Qardh Al-<u>H</u>asan</i> Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.....	26
C. Sumber Dana Pembiayaan <i>Al-Qardh Al-<u>H</u>asan</i>	35

**BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *AL-QARDH AL-HASAN*
DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH KIOS
PASAR PON PURWOKERTO**

A. Sekilas Tentang BMT Dana Mentari.....	39
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Dana Mentari	39
2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari	41
3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari	42
B. Produk-Produk BMT Dana Mentari.....	48
1. Bidang Penghimpunan Dana	48
2. Bidang Pembiayaan	51
3. Bidang Jasa / perdagangan	52
C. Praktek Pembiayaan <i>Al-Qardh Al-Hasan</i> di BMT Dana Mentari	53
1. Prosedur Pembiayaan <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	53
2. Proses Verifikasi	59
3. Proses Pengucuran dan Pengelolaan Dana <i>Al Qardh</i> <i>Al Hasan</i>	61

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *AL-QARDH*
AL-HASAN ATAS DANA ZAKAT DI BMT DANA
MENTARI MUHAMMAHDIYAH KIOS PASAR PON
PURWOKERTO**

A. Zakat yang Digunakan untuk <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	67
B. Sasaran Program <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	75

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Pembiayaan <i>At-Qardh Al-Hasan</i>	81
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pedoman hidup manusia yang tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, akan tetapi ajaran Islam terdiri dari dua unsur pokok yaitu akidah atau keimanan dan syari'ah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).¹ Adapun muamalah diturunkan untuk mengatur manusia dalam kehidupan sosial, karena bagaimanapun manusia ditugaskan sebagai khalifah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.² Islam tidak melarang manusia untuk bermuamalah dengan manusia yang lain selagi masih dalam koridor yang dibenarkan oleh syara' dan tidak sebatas itu, Islam juga menyeru kepada kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah dan membutuhkan, seperti dengan memberikan pinjaman.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, dimana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok dan menjadikan manusia masing-masing

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, Jakarta, 1993, hlm. 2

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 7

³ QS. Al Mâidah (5) : 2

saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Manifestasi dari kehidupan kelompok ini antara lain timbulnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Di dalam organisasi itu tiap anggota atau individu dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya antara lain menampakan harga diri dan status sosialnya.⁴

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵

Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan seperti material (kebendaan) maupun kebutuhan non material (spiritual). Menurut Abraham H. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan, yang selanjutnya disebut hierarki kebutuhan seperti berikut yang dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo.⁶


⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 4-5

⁵ QS. Al Hujurat (49) : 13

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit*, hlm. 5

Gambar 1.1

Hierarki Kebutuhan Manusia Menurut Maslow



Gambar grafik diatas menjelaskan bahwa bermacam-macamnya kebutuhan manusia, dari kebutuhan tersebut terdiri menjadi hierarki-hierarki yang susunannya adalah kebutuhan yang paling mendasar dari manusia adalah kebutuhan fisiologis seperti pangan, sandang, dan papan.

Kebutuhan fisiologis adalah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (basic needs), dan oleh karena itu kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan fisik atau kebendaan. Kebutuhan akan pangan (makan), sandang (pakaian), dan papan (perumahan) adalah manifestasi dari kebutuhan pokok fisiologis dari setiap manusia. Ketiga kebutuhan fisiologis pokok harus dipenuhi secara bersama-sama, tidak berarti bahwa pangan lebih penting dari pada sandang dan sandang lebih penting daripada perumahan. Sehingga ketiga macam pokok kebutuhan fisiologis ini adalah merupakan kebutuhan yang seharusnya terpenuhi secara minimum.⁷

Manusia secara individu maupun kelompok (keluarga), seyogyanya mampu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara optimal.

⁷ *Ibid*, hlm. 5-6

Untuk mencapai kebutuhan tersebut sudah barang tentu ia harus bekerja dan berusaha, dan untuk bekerja maka ia perlu kemampuan yang memadai.

Kegiatan tersebut diatas merupakan dari muamalah. Terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran dari persoalan agama, politik, hukum, pendidikan, sosial-budaya, ekonomi.⁸ Selain itu juga hak atau hukum sampai kepada urusan lembaga keuangan.⁹

Sampai sekarang banyak sekali lembaga keuangan yang telah berdiri, salah satunya BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan di Indonesia dengan sistem syari'ah bagi hasil. Dalam definisi operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.¹⁰

BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto adalah salah satu BMT yang berdiri diantara ± 1.501 BMT di seluruh Indonesia. Semakin banyak BMT berdiri diharapkan dapat mengangkat ekonomi rakyat. Selain itu jumlah ini merupakan sesuatu yang dapat dijadikan modal perkembangan jaringan kelembagaan keuangan pengusaha kecil, karena BMT itu sendiri kebanyakan nasabahnya adalah dari golongan menengah kebawah dan kecil.¹¹

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit* , hlm. 3

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operational Bank Sentral*, Cet. I, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 3

¹⁰ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet. I, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 10

¹¹ *Ibid*, hlm. 6

Untuk menghindari adanya jeratan rentenir, BMT Dana Mentari berusaha mengalokasikan dananya untuk kegiatan bagi masyarakat kecil yang biasanya apabila terjepit permasalahan kebutuhan ekonomi kemudian lari kepada rentenir untuk meminta pinjaman karena proses meminjamnya itu lebih mudah, akan tetapi tidak berpikir jauh bahwa sebenarnya pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem bunga. Hal ini termasuk riba dan sudah pasti dilarang oleh agama.

Untuk itulah BMT memunculkan produk pembiayaan yang disebut *Al-Qardh Al-Hasan*, yaitu suatu pinjaman yang diperuntukan bagi pengusaha kecil pemula yang dianggap layak dan tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.¹² Istilah lain menyebutkan bahwa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹³ Selain itu pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* juga disebut pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan karena sistem ini lebih bersifat sosial dan non profit. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*).¹⁴

Zakat yang masuk di BMT Dana Mentari kemudian dialokasikan ke dalam produk pembiayaan antara lain *Al-Qardh Al-Hasan* dan produk ini

¹² BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto, *Brosur*

¹³ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 41

¹⁴ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Op. Cit.*, hlm. 17

sumber dananya berasal dari dana Zakat. Kemudian dana tersebut yang telah masuk menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* disalurkan kepada *mustahiq* (yang membutuhkan), atau untuk kebaikan. Akan tetapi pembiayaan ini jumlahnya terbatas, maksudnya adalah terbatasnya pembiayaan dikarenakan menyesuaikan kondisi dana mal.¹⁵ Contohnya adalah maksimal dana 600 ribu untuk pembiayaan perorang.

Apabila ditelusuri lebih dalam pada kenyataannya bahwa zakat adalah amalan yang wajib diberikan oleh setiap umat muslim. Kemudian dari amalan-amalan berbentuk uang atau harta benda yang telah disalurkan ini dan kemudian dikumpulkan kepada Amil zakat, biasanya langsung disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau yang berhak (8 *asnāf*) yaitu seperti fakir, miskin, 'Amil, Muallaf, Riqâb, Gharîm, Fisabilillâh, Ibn Sabil. Akan dalam hal ini lebih dikhususkan pada kaum dhuafa atau fakir miskin.¹⁶

Tetapi dalam hal ini, Zakat yang telah terkumpul oleh 'Amil zakat kemudian dialokasikan kedalam BMT Dana Mentari, bahkan dalam hal ini BMT Dana Mentari itu sendiri menerima zakat, yang kemudian dialokasikan kedalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Jadi tidak langsung begitu saja diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma akan tetapi dilakukan dengan mengajukan pinjaman atau pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Indiani (Bagian Pembiayaan), tanggal 25 Oktober 2004.

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahulah dan Sosial)*, Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 173-176

sesuai dengan prosedur untuk melakukan pengajuan peminjaman atau pembiayaan *At-Qardh Al-Hasan*.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁷

Dan sebagaimana yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Mâjah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ
بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُقْرِضُ عُلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا
خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عُلَقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا
ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُبَيْبَةَ هَلُمِّي
تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي
قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي
قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ¹⁸

Sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat apabila dana Zakat dikumpulkan adalah melalui 'Amil Zakat, dan oleh 'Amil Zakat setelah dana

¹⁷ QS. Al Baqarah (2) : 245

¹⁸ Al Hâfidz Abû Abdillâh Muḥammad Ibn Yazîd al Qozwany, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, Hadits No. 2430, Kitâb Shadaqat, Bâb Qardh, Dâru'l Fikr, Beirût, tt., hlm. 15

Zakat terkumpul biasanya dibagikan langsung secara konsumtif kepada fakir miskin, atau oleh sebagian masyarakat di zakatkan kepada tokoh masyarakat atau ulama setempat yang biasanya berjasa dalam hal agama. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat akan tetapi dalam hal ini BMT Dana Mentari melakukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yaitu pembiayaan kebajikan yang sumber dananya sama saja berasal dari Zakat akan tetapi BMT Dana Mentari mempunyai maksud dan tujuan dasar diberikan tidak sebatas untuk kegiatan konsumtif melainkan untuk kegiatan usaha atau produktif dan pengobatan dengan sistem pinjaman atau pembiayaan.

Sehingga nampak jelas berbeda antara kegiatan yang dilakukan BMT Dana Mentari dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu mengenai dana Zakat yang telah digunakan tersebut. Jadi disini persoalannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam melihat kenyataan mengenai dana Zakat yang digunakan sebagai produk pembiayaan atau pinjaman yang terdapat di BMT Dana Mentari. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Al-Qardh Al-Hasan* Atas Dana Zakat, (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto)**".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan-perbuatan manusia yaitu : yang dibicarakan oleh ilmu fiqh, bukan hukum-hukum yang berpautan dengan akidah dan dengan akhlak.¹⁹

2. *Al-Qardh Al-Hasan*

Al-Qardh Al-Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil, pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani masalah atas biaya administrasi saja.²⁰

3. Zakat

Zakat adalah Pengeluaran sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara.²¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dana Zakat yang digunakan untuk praktek *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT Dana Mentari ?

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 120

²⁰ Karnaen Perwataatmajda dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf*, Yogyakarta, 2002, hlm. 106

²¹ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Cet. 1, Jakarta, 1999, hlm. 425

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dana Zakat yang digunakan untuk praktek *Al-Qardh Al-Hasan*, apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana zakat
- b. Untuk memberi penjelasan praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana zakat yang terdapat di BMT Mentari Pasar Pon Purwokerto

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana zakat ditinjau dari hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi penilaian terhadap perbaikan-perbaikan dan kekurangan yang ada dalam memperluas khazanah keilmuan tentang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan tentang praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana Zakat studi kasus di BMT Dana Mentari maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan praktek BMT, dalam hal ini penulis belum menemukan buku pokok

tentang *Al-Qardh Al-Hasan* dan masih sangat terbatas penjelasan tentang *Al-Qardh Al-Hasan*.

Dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, antara lain membahas *Al-Qardh Al-Hasan* yang meliputi pengertian *Al-Qardh Al-Hasan*, landasan syari'ahnya, aplikasi dalam perbankan, sumber dana, dan manfaat *Al-Qardh Al-Hasan*. Pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* menurut beliau adalah pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik *Qardh* dikategorikan dalam '*aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁴

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam* membahas *Al-Qardh Al-Hasan* meliputi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dan pengertian, sasaran pembiayaan atau jangka waktu pembiayaan/kredit, jaminan/agunan. Pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* dari buku ini adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil, pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm.131

pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani masalah atas biaya administrasi saja.²⁵

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)* menerangkan berbagai macam pengertian pinjaman, pembayaran pinjaman serta tata krama berhutang yang terdiri dari :

- a. Hutang piutang haruslah dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dan disaksikan dua orang saksi-saksi
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat akan membayarnya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang
- d. Apabila pihak yang berhutang telah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayarannya.²⁸

Muhammad dalam bukunya *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, menguraikan *Al-Qardh Al-Hasan* meliputi prinsip biaya administrasi *Al-Qardh Al-Hasan*, pengertian, dasar hukum, penjelasan. Pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* menurut Muhammad adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak diuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁹

Dalam kajian ini penulis juga melakukan penelusuran literatur pada perpustakaan STAIN Purwokerto yaitu terdapat dua skripsi yang mengkaji penelitian pada BMT, yang pertama berjudul "Prospek BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) di Era Globalisasi (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Purwokerto)"

²⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 106

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 98

²⁹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

yang ditulis oleh Irwan Hastanto.¹⁹ Skripsi yang kedua berjudul "Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Khasanah – LPPSLH Purwokerto)" yang ditulis oleh Soffan Ahmad.²⁰ Sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian pada BMT Dana Mentari akan tetapi kajiannya berbeda penulis lebih menegaskan pada praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana zakat. Sehingga jelas berbeda dengan kajian kedua skripsi tersebut di atas.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas, lebih mengarah kepada teori tentang *Al-Qardh Al-Hasan*. Buku-buku tersebut hanya mengarah pada pengertian dan landasan hukumnya. Untuk itu penulis juga melakukan observasi atau penelitian untuk meneliti secara seksama tentang praktek *Al-Qardh Al-Hasan* yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Al-Qardh Al-Hasan Atas Dana Zakat (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto)*", sebagai tambahan bahan perpustakaan dan akan meninjau dari segi hukum Islamnya, yakni apakah praktek *Al-Qardh Al-Hasan* sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam ?

F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian adalah rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya tersebut maka kegiatan penelitian juga dapat dilepaskan dan perbendaharaan kaidah konsep

¹⁹ Irwan Hastanto, "*Prospek BMT Dana Mentari (Baitul Mal Wa Tamwil) di Era Globalisasi (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Purwokerto)*", Skripsi, 2002.

²⁰ Soffan Ahmad, "*Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Khasanah – LPPSLH Purwokerto)*", Skripsi, 2003

kebenaran dan lain-lain yang telah berhasil dihimpun, diramu sehingga membentuk satu keilmuan yang memiliki isi yang lebih lengkap. Disamping itu masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara yaitu dengan mengkaji dugaan kebenaran (hipotesis), memikirkan dengan logika dan menganalogikan pengalaman.³⁰

Dengan adanya tindakan ini semua, segala sesuatu akan lebih mudah dan dengan melihat permasalahan sebagaimana terpaparkan di atas, maka metode-metode yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dengan cara menuliskan, mengasut, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.³¹

Tentang praktek *At-Qardh At-Hasan* atas dana Zakat di BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto, untuk dilihat dalam tinjauan hukum Islam. Data-data diambil dari BMT dan informasi dari nasabah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis kualitatif yang bertujuan merumuskan hal-hal yang baru. Kemudian menggambarkan obyek

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

³¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hlm. 21-

penelitian.³² Dalam hal ini praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana Zakat yang akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data, metode tersebut adalah :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Disini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tujuan langsung kelengkapan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana Zakat.

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berkelanjutan pada tujuan penyelidikan.³⁴ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan, antara peneliti dan pemberi informasi dalam hal ini yaitu kepala bagian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dan nasabah *Al-Qardh Al-Hasan* itu sendiri.

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 139-143

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 82

³⁴ Sutrisno Hadi, *Op. Cit* hlm. 193

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan penelitian.³⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai data-data dari sumber yang berupa catatan penting tentang dana Zakat dan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang terdapat di BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto.

4. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data materi yang disajikan, penulis menggunakan beberapa metode analisis diantaranya adalah :

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis adalah analisis yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁶ Sebagai suatu pembahasan penelitian kasus tentang *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto. Selanjutnya bahan-bahan yang berhubungan dengan topik pembahasan dikumpulkan untuk ditelaah dan disusun dengan metode analisis.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Op.Cit.*, hlm. 143

³⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 126

b. Metode Komparatif.

Metode komparatif yaitu cara berpikir yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis hubungan, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan yang lain.³⁷ Dalam analisis ini hubungannya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas dana Zakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari : judul, halaman nota pembimbing, halaman Pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, pengklasifikasian penulisan terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang maslaah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan tentang pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, meliputi tentang pengertian dan dasar hukum *Al-Qardh Al-Hasan*, *Al-Qardh Al-Hasan* dalam lembaga keuangan syari'ah, Sumber dana pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.

³⁷ Winarno Surakhmad, *Op.Cit.*, hlm. 143

- BAB III : Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto yang menguraikan tentang, pertama Sekilas tentang BMT Dana Mentari meliputi sejarah singkat berdirinya BMT Dana Mentari, Visi dan Misi BMT Dana Mentari, Struktur Organisasi BMT Dana mentari. Kedua, Produk-produk BMT Dana Mentari. Meliputi, Bidang Penghimpun Dana, Bidang Pembiayaan, Bidang Jasa / Perdagangan. Ketiga, Praktek pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT Dana Mentari, meliputi Prosedur pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, proses verifikasi, proses pengucuran dan pengelolaan dana *Al-Qardh Al-Hasan* dan tujuan BMT Dana Mentari menggulirkan *Al-Qardh Al-Hasan*.
- BAB IV : Analisis terhadap Praktek *Al-Qardh Al-Hasan* atas Dana zakat, di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto meliputi Zakat yang digunakan untuk *Al-Qardh Al-Hasan*, sasaran program *Al-Qardh Al-Hasan*, Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana Zakat untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.
- BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *AL QARDH AL HASAN*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh Al-Hasan*

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan pengertian *Al-Qardh Al-Hasan*, baik secara *etimologi* maupun *terminologi*. *Al-Qardh Al-Hasan* terdiri dari dua suku kata yaitu *القرض* dan *الحسن*. Secara etimologi *Al-Qardh* (*القرض*) berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qoth'* (*القطع*) yang artinya potongan. Adapun maksudnya adalah harta yang dihutangkan kepada pihak lain terputus dari pemilikinya.¹ *Al-hasan* menurut etimologi artinya baik.² Jadi *Al-Qardh Al-Hasan* secara etimologi artinya *pinjaman yang baik*.³

Secara *terminologi* *Al-Qardh* adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan jumlah yang sama.⁴ Secara definitif *Al-Qardh* ialah Engkau memberikan kepada seseorang sesuatu yang tertentu dari harta milikmu, engkau berikan padanya untuk di kembalikan padamu gantinya yang serupa (padanannya) secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan.⁵

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.170

² Maftuh Ahnan dan Balkiah, *Kamus Al Munir Indonesia-Arab*, CV Anugerah, Surabaya, 1991, hlm.311

³ M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm.272

⁴ Zaenuddin dan Muhammad Jumhari, *Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Bandung, 1999, hlm.18

⁵ Ahamad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak*, Cet 2, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hlm. 624

Namun demikian, para ulama mendefinisikan *Al-Qardh* bermacam-macam, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly bahwasannya *Al-Qardh* adalah :

الْقَرْدُ ضٌ هُوَ مَا تَعَطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقَا ضَاهُ أَوْ بَعْبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مَخْصُوصٌ صٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لَأَخْرَ لِيَرَدُّ مِثْلَهُ

Al Qardh adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-mitsliyyat* kepada pihak lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya⁶

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *Al-Qardh* adalah penyerahan suatu harta benda kepada orang lain yang tidak disertai *'iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.⁷ Menurut ulama Syafi'iyah *Al-Qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan salaf yaitu akad pemilikan sesratu untuk dikembalikan dengan yang sejenis dan sepadan.⁸

Sedangkan pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* secara terminologi banyak dipaparkan seperti menurut Muhammad dalam bukunya *Sistem dan Operasional Bank Syari'ah* bahwa *Al-Qardh Al-Hasan* atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁹

⁶ Wahbah al- Zuhailly, *Al Fiqh Al Islâmy Wa' Adilatuhu*, Juz IV, Dâr Al-Fikr, Beirut, 1998, hlm. 720

⁷ Abdurahman al Jaziri, *Al Fiqh 'alal Madzâhibil Arba'ah*, alih bahasa, Moh Zuhri, Asy-Syifa, Semarang, 1994, hlm. 649

⁸ *Ibid*, hlm. 651

⁹ Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syari'ah*, Cet.3, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 41

Istilah lain menyebutkan bahwa *Al-Qardh Al-Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, di mana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani atas biaya administrasi.¹⁰

Dalam bukunya Suhrawardi K. Lubis yaitu *Hukum Ekonomi Islam*, pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan sebab sistem ini bersifat sosial dan non profit. Sedangkan sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*).¹¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* menjelaskan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹²

Sedangkan menurut *Brosur BMT Dana Mentari* pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pinjaman yang diperuntukan bagi pengusaha kecil pemula yang

¹⁰ Karnaen Parwatjaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2002, hlm. 106

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 122

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

dianggap layak dan tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.¹³

Dari pengertian-pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *Al-Qardh Al-Hasan* ialah suatu pembiayaan atau pinjaman kebaikan yang diberikan kepada orang lain atau nasabah (apabila dalam suatu lembaga keuangan) yang pembiayaan ini bersifat non profit atau tidak mengambil keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut dan si peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman dengan biaya administrasi saja, dan apabila si peminjam memberikan tambahan atau hadiah tanpa ada perjanjian sebelumnya maka diperbolehkan. Jadi dalam hal ini peminjam boleh memanfaatkan harta yang dipinjamkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Seperti meminjam uang Rp 100.000-, maka dikembalikan Rp 100.000-, pula.

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi kaum muslimin, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah SWT. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah Rosul.¹⁴

¹³ BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto, *Brosur*

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, C. I, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 28

Begitu juga dalam kegiatan *Al-Qardh Al-Hasan*, hampir semua ahli fiqh sepakat bahwa *Al-Qardh Al-Hasan* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma para ulama.

1. Al-Qur'an

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar saling tolong-menolong dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun akhirat. Adapun salah satu contohnya dengan melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁵

Selain itu, Allah SWT juga berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁶

Ayat di atas merupakan bentuk perintah Allah SWT kepada kita agar memanfaatkan harta benda kita di jalan Allah SWT dan menanamkannya sebagai tabungan yang baik untuk akhirat kelak. Tabungan yang baik di dalam ayat ini maksudnya mengeluarkan infak yang dipakai di jalan yang semestinya dan selaras dengan keselamatan umum. Jadi bukan untuk kesombongan atau memamerkan diri. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT kita juga diseru untuk

¹⁵ QS. al-Mâidah (5): 2

¹⁶ QS. al-Baqarah (2): 245

meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Atas dasar sifat sosial dari tolong-menolong inilah kemudian BMT Dana Mentari Muhammadiyah memberikan bantuan ke nasabah atau masyarakat kecil dalam hal ini fakir miskin dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, yang dalam kegiatannya tidak bersifat komersial untuk meraih keuntungan apalagi dengan sistem bunga yang sudah pasti riba. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan beramal. Tidak boleh seorang muslim terkungkung dalam kemalasan. Ia harus berusaha untuk selalu produktif serta menghasilkan karya inovatif dan bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.¹⁷

2. As-Sunnah

Dasar hukum kedua yang digunakan jumbuh ulama adalah As-Sunnah. Ada beberapa hadits yang dijadikan pedoman disyariatkannya *Al-Qardh Al-Hasan* antara lain sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ
 قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى
 عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ
 فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً
 يَا أُمَّ عَتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَحْتُمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, hlm.28

وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ
 أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي
 قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ
 مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَبَانِي
 ابْنُ مَسْعُودٍ¹⁸

Adapun Hadits lain yang menjadi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dâwud, dan Nasâi dan dishahkan oleh Ibnu Hiban:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
 يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ
 أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
 وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ
 قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ¹⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa kedudukan menghutangi kepada orang lain itu lebih besar dari pada sedekah. Sebab hanya orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan yang sampai mau berhutang. Mengenai keutamaan yang menghutangi ini, terdapat banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits yang memberi petunjuk betapa mulianya sikap saling tolong-menolong, memenuhi kebutuhan sesama orang muslim, membantu memecahkan kesulitan dan mengatasi

¹⁸ Al Hâfid Abû Abdillâh Muhammad Ibn Yazîd Al Qozwany, *Op.Cit.*, Hadits No. 2430, hlm. 15

¹⁹ *Ibid*, Hadits No. 2431, hlm. 16

memiskinan yang tengah melanda. Menurut Ibnu Ruslan, berdasarkan ijma boleh hukumnya meminta-minta hutangan kepada orang lain kalau dia memang benar-benar sangat membutuhkan.²⁰

3. Ijma

Menurut ijma kaum muslimin *Al-Qardh Al-Hasan* adalah *jâiz*, dan mereka sepakat bahwa itu adalah perbuatan baik.²¹ Landasan ijmannya adalah bahwasanya para ulama telah menyepakati *Al Qardh Al Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam atau hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²²

B. *Al-Qardh Al-Hasan* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Sistem ekonomi Islam tidak saja sesuai dengan syariah tetapi juga relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Didalam ekonomi Islam semua kepentingan umat manusia (tidak hanya Islam) mendapatkan perlindungan yang sama. Sistem ekonomi Islam melarang perilaku ekonomi dari perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi (*meisir*), ketidakjelasan (*ghoror*), dan tidak melupakan tanggung jawab sosial, seperti Zakat.

²⁰ Al Imâm Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authâr*, Jilid V, alih bahasa, Adib Bisri Mustofa, dkk. Asy Syifa, Semarang, 1994, hlm.650

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.* hlm.133

²² *Ibid.* hlm.131

Penekanan inilah yang membedakan ekonomi Islam. Dari sistem ekonomi yang lainnya.²¹

Lembaga keuangan syari'ah seperti BMT membuka produk *Al-Qardh Al-Hasan* dikarenakan terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafon yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *Al-Qardh Al-Hasan* diterapkan jika keadaan sangat mendesak. Akan tetapi selain itu BMT dapat mengembangkan produk ini, dikarenakan mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.²²

Al-Qardh Al-Hasan dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya mengembangkan Baitul Maal, kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT dan pinjaman kebajikan ini sumber dananya semata-mata dari zakat, infak, shadakah dan harta lain yang halal.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari BMT Dana Mentari, yaitu berupa fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak nasabah, salah satunya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet. 1, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 80-81

²² *Ibid.*, hlm. 174

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²³

Kedua pembiayaan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif ini sama pentingnya, apalagi pembiayaan produktif ini karena pada dasarnya setiap manusia diwajibkan berusaha untuk bekerja, agar ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya. Dan untuk usaha seperti berdagang, mengelola pertanian, dan lain sebagainya diperlukan suatu modal. Adakalanya modal didapat dari simpanannya atau pinjaman pada orang lain. Jika tidak bersedia peran lembaga keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan itu mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam, oleh karena itu pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.²⁴

Apabila orang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya maka kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 160

²⁴ *Ibid.*, hlm. 170

berhutang. Akan tetapi apabila orang yang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi hutang dan telah disepakati bersama sebelumnya maka hukumnya tidak boleh yakni tambahan pelunasan tersebut tidak halal.²⁵

Seperti dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهِنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فِيهِدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ²⁶

Demikian pula BMT Dana Mentari, apabila ada seseorang yang akan mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* maka harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, dan persyaratan pengajuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Melampirkan foto copy KTP suami dan istri
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Rekomendasi dukungan dari Ta'mir Masjid dan ketua RT setempat
5. Kondisi ekonomi yang kurang
6. Bisa untuk orang mampu dengan tujuan untuk pengobatan.²⁷

²⁵ Syamsul Rijjal Hamid, *Buku Pinter Agama Islam*, Cet. IV., Penebar Salam, Jakarta, 1999, hlm. 225

²⁶ Al Hâfidz Abû Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl al Bukhârî, *Op. Cit.*, Hadits No. 2432, hal.16

²⁷ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005

Dalam lembaga keuangan Syari'ah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam-meminjam akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.²⁸

Dan para ulama telah sepakat bahwa riba adalah haram. Oleh Karena itu dalam lembaga keuangan syari'ah pinjaman tidak disebut kredit melainkan pembiayaan (*financing*).²⁹ Selain itu terdapat pula etika pinjam-meminjam dalam Islam yakni ada batasan-batasan tertentu dalam melakukan perjanjian tersebut. Setelah seseorang memenuhi segala persyaratan pengajuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, dengan sendirinya ia menjadi nasabah BMT Dana Mentari.

Dalam Islam, harta harus berfungsi menurut nilai dan daya gunanya (efektif), sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut membuktikan kebenaran kedudukan harta dalam Islam, yaitu sebagai amanah Tuhan yang harus direalisasikan sesuai yang digariskan oleh pemilik mutlakanya, yaitu Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
عَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 170

²⁹ *Ibid.*, hlm. 141

³⁰ QS. Al Hadid (57) : 7

Harta menurut ajaran Islam harus difungsikan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Menurut Abdurrachman Qadir dalam bukunya *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* harta mempunyai fungsi individual dan sosial yang justru dalam Al-Qur'an menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengharaman riba
2. Dalam harta itu ada hak zakat dan hak lain untuk kepentingan sosial
3. Jaminan dan kewajiban pemerintah terhadap setiap individu
4. Usaha pemerataan kekayaan dengan cara pewarisan, hibah dan wasiat.
5. Pengharaman pelanggaran, penyalahgunaan dan penyimpangan cara-cara memperoleh harta
6. Pengharaman penimbunan bahan makanan pokok hidup dan barang-barang kebutuhan penting lainnya bagi kum muslimin.
7. Pemberian kesempatan berusaha dan memperoleh harta kepada orang-orang yang membutuhkan yang sesuai dengan kemampuannya dan kebebasan mengadakan transaksi antara buruh dan majikan, sehingga majikan tidak akan mengeksploitir kebutuhan kaum pekerja
8. Perintah untuk berhemat dalam membelanjakan harta, dan pengharaman bersikap boros dan berfoya-foya.³¹

Dengan penekanan fungsi sosial dan pembatalan penggunaan harta tersebut, naluri kerakusan manusia pada harta dan kesenangan hidup dapat terkendali sehingga manusia tidak sampai bertindak melampaui batas yang dapat menjerumuskan manusia itu sendiri.³² Akan tetapi bagi setiap muslim agar selalu memberikan dorongan, tanggap dan peka terhadap problem sosial seperti yang banyak terjadi yakni masalah kemiskinan, dalam hal ini adalah tugas setiap orang untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

Jika selama ini kemiskinan relatif banyak, hal ini disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh

³¹ Abdurrachman Qadir, *Op.Cit*, hlm.19

³² *Ibid.*, hlm. 20

golongan ekonomi elit.³³ Dalam bukunya Abdurahman Qadir yang mengutip pendapat Al Qardhawi mengemukakan upaya pengentasan kemiskinan yaitu melalui tiga tahapan antara lain :

1. Secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulasi dalam bentuk modal atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri.
2. Masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan riil secara rutin di luar kewajiban zakat, terumatom dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri.
3. Secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan *political will*-nya, karena secara syariat pemerintahan Islam berkewajiban untuk menjami kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencarian atau keluarga dengan dan orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah ini tidak pula kafir zimmi yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam.³⁴

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.³⁵

Dalam hal ini BMT Dana Mentari dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan yakni memberikan bantuan berupa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yaitu berupa pinjaman kebaikan, termasuk salah satu cara atau solusi ikut membantu pengentasan kemiskinan. Diupayakan dari dana pembiayaan tersebut digunakan oleh nasabah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa

³³ *Ibid.*, hlm.218

³⁴ *Ibid.*, hlm.221-222

³⁵ *Ibid.*, hlm.222

yang sedang mereka butuhkan. Karena dalam hal ini nasabah benar-benar dipantau dari pihak BMT Dana Mentari menyangkut dana yang telah diberikan sampai pada akhirnya apakah dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pihak nasabah, yang kemudian dana dari pembiayaan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, tentu saja tanpa tambahan apapun. Jadi seutuhnya hanya bantuan saja.³⁶

Selain itu menurut Muhammad Syafe'i Antonio yang mencakup manfaat pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* antara lain :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-Qardh Al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syaria'ah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syaria'ah.³⁷

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَاَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ³⁸

Dengan adanya bantuan tersebut nasabah merasa dibantu diperhatikan dan dilindungi tingkat kehidupan ekonominya. Sebagai contoh kasus adalah seorang bapak bernama Hadi Suwito yang berprofesi sebagai tukang becak, sedang mengalami kesusahan berupa kebocoran pada ban becaknya, yang sebenarnya becak tersebut merupakan alat atau modal utama dari ia mencari

³⁶ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 2 Maret 2005

³⁷ Muhammad Syafe'i Antonio, *Op.Cit*, hlm.134

³⁸ QS. Al Baqarah (2) : 245

nafkah sehari-hari untuk keluarganya, karena ban becaknya mengalami kebocoran sehingga becak yang digunakan untuk mencari nafkah tersebut tidak dapat digunakan, kecuali becaknya segera diperbaiki di bengkel becak. Untuk itulah Bapak Hadi Suwito kemudian mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* kepada BMT Dana Mentari. Setelah segala persyaratan pengajuan pembiayaan *Al-Qardh-Al Hasan* terpenuhi kemudian BMT Dana Mentari merealisasikannya dengan memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000 sehingga Pak Hadi Suwito dapat bekerja kembali seperti sedia kala, dan sekaligus dari hasil kerjanya menarik becak dapat mengembalikan pinjaman kepada BMT Dana Mentari.³⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁴⁷

Dari contoh kasus di atas bahwa BMT Dana Mentari dalam menggulirkan produk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh nasabah, dan merasa terbantu serta diringankan. Pada dasarnya pihak BMT Dana Mentari tidak mengambil keuntungan dari produk ini melainkan karena sifat sosial. Dan kegiatan ini merupakan sifat tolong menolong dalam rangka memberi manfaat kepada umat. Nabi SAW telah mencontohkannya dengan memberikan tauladannya dengan membantu sesama dan mengasihi sesama.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 2 Maret 2005

⁴⁷ QS. An Najm (53) : 39

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah SWT. Hukum Allah SWT tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada kemanusiaan.⁴¹

C. Sumber Dana Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral diantara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitasnya di mata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan ialah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang dana titipan yang diamanatkan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan.

⁴¹ Rahmat Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 14

Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan dipertaruhkan.

Mengenai pengertian sumber dana adalah darimana dana berasal atau diperoleh. Sebelum menguraikan permasalahan tentang sumber dana, terlebih dahulu melihat manfaat menelaah sumber dana, antara lain :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis dana BMT
2. Untuk mengetahui sifat-sifat tiap jenis sumber dana
3. Dapat menentukan kebijakan tentang jenis sumber dana yang mana sebaiknya di upayakan untuk memenuhi kebutuhan BMT, serta skala prioritasnya.
4. Membuat strategi dan teknik meraih dana.²⁹

Telah dijelaskan pada bagian awal bahwa istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak atau untuk kebaikan.³⁰

Adapun Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan

²⁹ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Op.Cit.*, hlm. 40

³⁰ Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Cet.2, Mizan, Bandung, hlm. 81

penyalurannya dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan syariah.³¹

Sedangkan BMT Dana Mentari dalam hal ini menghimpun sumber dana untuk *Al-Qardh Al-Hasan* dari zakat. Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, yang berhasil dihimpun oleh BMT Dana Mentari itu sendiri. Sektor ini merupakan kekuatan BMT karena berperan juga dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian pemberdayaan yang dilaksanakan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan Zakatnya kepada BMT. Untuk itu sumber dana yang berhasil masuk dan dihimpun oleh BMT Dana Mentari khususnya untuk praktek *Al-Qardh Al-Hasan* adalah dana yang berasal dari zakat, dan ini masuk dalam Baitul Tamwil.

Dengan kata lain sifat *Al-Qardh Al-Hasan* tidak memberikan keuntungan finansial, karenanya pendanaan *Al-Qardh Al-Hasan* dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Sumber dana zakat, sumber perolehan zakat di antaranya berasal dari masyarakat, zakat BMT dan penyaluran dari lembaga Zakat kemudian lembaga BMT mengelolanya menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, yang penyaluran dana tersebut yaitu kepada yang memenuhi persyaratan

³¹ *Ibid*, hlm. 81

untuk mengajukan pembiayaan *At Qardh Al-Hasan*. Didalamnya meliputi pemberian beasiswa (prestasi) kepada golongan yang tidak mampu.

2. Sumber dana infak dan shadaqah yaitu sumber perolehannya dari infak atau shadaqah di antaranya berasal dari masyarakat, BMT, penyaluran lembaga Zakat dan pengembalian piutang *At Qardh Al-Hasan*.

Untuk penyaluran dana infak dan shadaqah kepada yang berhak untuk kebaikan sesuai dengan kebijakan BMT, misalnya pemberian pinjaman pendidikan, bantuan kesehatan, pembangunan masjid, perbaikan rumah dan pemberian pinjaman *At Qardh Al-Hasan*.³²

³² *Ibid.*, hlm. 108



BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *AL-QARDH AL-HASAN* DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH KIOS PASAR PON PURWOKERTO

A. Sekilas Tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto

1. Sejarah Singkat berdirinya BMT Dana Mentari

Dari sekian banyak ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan yang kurang mengedepankan kesejahteraan, maka banyak kalangan yang menginginkan salah satu format baru yang di munculkan sekarang adalah kharusan memperkokoh ekonomi rakyat, dan membawa kekuatan tersebut sebagai basis stabilitas ekonomi nasional.¹

Adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merupakan contoh LSM yang di bentuk oleh ICMI, MUI, dan BMI pada upaya-upaya pembangunan ekonomi umat, terutama untuk memberdayakan usaha kecil lapisan bawah. Salah satunya yang saat ini telah berkembang dengan pesat adalah dengan mendorong tumbuh berkembangnya lembaga keuangan masyarakat yang berlandaskan sistem syariah yaitu BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).²

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) pada dasarnya merupakan pengembang dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan,

¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet.1, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm.3

² *Ibid.*, hlm. 5

yang di dalamnya terdapat tiga jenis aktivitas yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta sektor riil,³ dan setiap entitas kegiatan tersebut tidak bercampur satu sama lain.

Seiring dengan itu, pendirian BMT Dana Mentari berawal sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya tidak lepas dari kondisi daerah-daerah dan masyarakat sekitar BMT Dana Mentari.⁴

Melihat kondisi masyarakat Purwokerto cukup beragam dilihat dari sisi sosial ekonominya masih terdapat kesenjangan sosial apalagi bagi pedagang kecil, untuk menghindari terjeratnya rentenir yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil itu sendiri. Bahwa bagi pengusaha kecil pemula yang sangat dibutuhkan adalah modal, sedangkan tidak semua pengusaha kecil pemula memenuhi modalnya untuk usaha produksi dan taraf hidup rakyat itu sendiri.

Maka untuk langkah pendirian BMT dilakukan kontak hubungan antara badan pendiri yang berasal dari unsur-unsur pemuda Muhammadiyah dengan YBMM (Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah) di Jakarta untuk memohon penjelasan tentang proses operasional BMT kepada YBMM pusat dengan dilampiri rekomendasi PC Muhammadiyah Purwokerto Barat. Bersamaan dengan itu diurus dua orang untuk magang

³ *Ibid.*, hlm.111

⁴ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005

selama \pm 10 hari di BMT Kohiru Ummah Bogor, Jawa Barat. Setelah pelaksanaan magang tersebut, beberapa hari kemudian turunlah SK BMT dari YBMM Pusat dengan Nomor : 240/SK/YBMM/BMT/IX/1995.⁵

Sebagai upaya pendirian, tahap awal berdirinya BMT Dana Mentari sebagai lembaga keuangan tentu membutuhkan modal atau dana. Dalam hal ini dana didapat dari YBMM, dari para pendiri yang terdiri dari 36 orang dan 6 orang di antaranya berasal dari pemuda AMM Cabang Banyumas dan sisanya dari para simpatisan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pada tanggal 1 Oktober 1995 BMT Dana Mentari diresmikan, dan pada tanggal 2 Oktober 1995 dimulailah BMT Dana Mentari beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.⁶

Berdasarkan aturan pemerintah yang mengharuskan lembaga yang menghimpun dana masyarakat memiliki badan hukum, maka pada tahun 1997 dipilih alternatif untuk berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mentari berdasarkan SK Nomor : 13246/BH/KWK/II/IX/97, pada tanggal 15 September 1997.⁷

2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto

Visi dan misi yang tampak pada BMT adalah lebih pada bidang sosialnya yang bersifat non komersial yang motivasi meningkatkan

⁵ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 11 Februari 2005

⁶ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 11 Februari 2005

⁷ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005

perekonomian kaum dhuafa. Untuk lebih jelasnya visi dan misi dari BMT adalah :

- a. Visi BMT untuk meningkatkan kualitas ibadah para anggota, mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT
- b. Misi BMT adalah untuk mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesinambungan serta berkeadilan berlandaskan syairah dan ridha Allah SWT.⁸

3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto

Struktur Organisasi merupakan sebuah tatanan bagaimana suatu organisasi melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek Ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu mengikuti trend perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.³³

BMT Dana Mentari sebagai suatu organisasi yang fungsional telah memiliki pula struktur organisasi yang baku. Dengan adanya struktur

⁸ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005


³³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet.1, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.135

organisasi yang jelas, BMT Dana Mentari dapat berperan secara optimal sehingga sebuah lembaga keuangan syariah karena keberadaan struktur organisasi mengindikasikan pula adanya penjabaran hak, kewajiban dan wewenang serta fungsi dari struktur dari yang ada. Dari organisasi fungsional inilah maka dapat disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing meskipun semua bidang tersebut saling kait mengkait, tetapi masing-masing antara satu dengan yang lain.

Kepengurusan BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto dilihat dari struktur organisasi sebagaimana gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KSU DANA MENTARI

Jl. Jend. Kios Pasar Pun No. 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto



Sumber : Data primer yang didapat di BMT Dana Mentari Pasar Pon Purwokerto

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT yang dilaksanakan setiap tahun, yang beranggotakan semua anggota atau nasabah BMT Dana Mentari. Dalam rapat anggota semua mempunyai hak dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah.³⁴

Tugas rapat anggota antara lain :

1. Membuat keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan
2. Menentukan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus
3. Menentukan rencana kerja, anggaran belanja dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ini bertugas mengawasi jalannya kepengurusan BMT dan selain itu memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan BMT.

c. Pengurus

Badan pengurus BMT dibentuk oleh rapat anggota pengurus atas persetujuan rapat anggota dapat menunjuk seorang untuk melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan BMT Dana Mentari :

1. Mengelola organisasi dan usaha Dana Mentari
2. Melaksanakan segala perbuatan untuk dan atas nama BMT

³⁴ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 11 Februari 2005

3. Mewakili BMT di luar dan dihadapan pengadilan

d. Manajer (Penasehat Manajemen dan Syariah)

Fungsi dan kedudukan Manajer Umum adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggungjawab kepada badan pengurus
2. Sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil oleh badan pengurus
3. Menetapkan struktur oraganisasi dan memanajemen BMT serta menjamin kelangsungan usaha.
4. Bekerja terus selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan rapat anggota.
5. Mengembangkan sikap percaya atas kekuatan dan kemampuan BMT dalam kegiatan-kegiatannya.
6. Menerima pertanggung jawaban dari masing-masing bagian di bawahnya atas pelaksanaan tugas selama periode tertentu.

e. Kasir /Teller

Kasir bertanggung jawab kepada manajer. Tugasnya melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.

f. Pembukuan

Bagian administrasi dan pembukuan bertanggung jawab kepada manajer, tugasnya adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas

pendokumentasian (pengarsipan) dan kelengkapan dana atau bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai prinsip administrasi menghitung bagi hasil untuk nasabah setiap akhir bulan.

g. Pembiayaan

Tugas pembiayaan adalah :

1. Mengarsipkan seluruh pengajuan permohonan pembiayaan.
2. Mensurvei calon nasabah
3. Merealisasikan permohonan nasabah
4. Menyampaikan surat kepada calon nasabah yang telah disurvei ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah BMT.
5. Mengawasi atau memantau dan membina kelanjutan usaha dari nasabah
6. Mengawasi atau memantau dan membina kelanjutan kemacetan dalam angsuran
7. Setiap akhir bulan menghitung jumlah nasabah aktif dan prosentik kemacetan

h. Kolektor

Kolektor bertanggung jawab kepada manajer. Tugasnya bertanggung jawab melaksanakan penarikan simpanan atau pembiayaan di pasar, sekolah-sekolah dan di rumah-rumah nasabah, yang penarikan rekening telepon, PAM dan listrik.

Untuk lebih jelasnya kepengurusan BMT Dana Mentari antara lain :

1. Dewan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Ketua Pengawas : Heru Cokro
 - b. Anggota Pengawas I : H. Mukson Ghozi, BA
 - c. Anggota Pengawas II : Drs. H. Imam Sholihin
2. Pengurus
 - a. Ketua : H. Juned BA
 - b. Sekretaris : Bambang Kisworo, SH
 - c. Wakil Sekretaris : Fathurohman R, S.Pt
 - d. Bendahara : Imam Al Qindi, S.Ag
 - e. Wakil Bendahara : Sudiro Husodo
3. Manajer dijabat oleh M. Sutopo Aji, SE
4. Kasir / Teller dijabat oleh Nur Laily K, SE
5. Pembukuan dijabat oleh Khomsatun, dan stafnya Endah Priyatin
6. Pembiayaan dijabat oleh Indiyani NC, dan stafnya M. Rosyad Hurdin AM.d dan Dedi Febrianto, AM.d

B. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto

1. Bidang Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana masyarakat, BMT Menerima simpanan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain. Simpanan tersebut berupa *mudharabah*. Simpanan tersebut merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana yang pertama

memiliki dan menyediakan modal, di sebut *shahib al mal*. Sedang yang kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung atas pengelolaan dana / manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudrib*. Kegiatan operasional *mudarabah* tersebut terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :⁹

a. Simpanan Ummat

Simpanan ummat adalah simpanan dana dari nasabah (*saheh al mall*) yang dapat digunakan oleh BMT untuk usaha yang halal. Keuntungan usaha akan dibagikan sesuai *hisbah* bagi hasil masing-masing, yaitu 35 % dari keuntungan BMT operasional terhadap saldo simpanan. Dan dana Rp. 10.000,00 sedangkan selanjutnya minimal Rp. 1.000,00

b. Simpanan Berjangka

Simpanan ini dapat digunakan untuk menyimpan dana-dana program, yayasan lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain. Keuntungan adalah 38 % dari modal dengan jangka waktu 1 bulan, 40 % dari modal dan jangka waktu 3 bulan, 45 % dengan jangka waktu 6 bulan, dan 50 % dengan jangka waktu 12 bulan, dengan jumlah minimal Rp. 500.000,00.

Misal deposito Rp 1.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan pendapatan BMT Rp 500.000,00

Total modal dari BMT Rp 200.000.000,00

Maka bagi hasil depositonya perbulan adalah

⁹ BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto, *Brasur*

$$\frac{\text{Rp 1 juta}}{\text{Rp 200 juta}} \times 5 \text{ juta} \times 40 \% = 10.000,00$$

c. Simpanan Persiapan Qurban

Simpanan persiapan Qurban adalah simpanan yang dilaksanakan oleh nasabah untuk pembelian hewan qurban dan hanya dapat diambil menjelang hari raya, dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp 5000,00

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan persiapan pendidikan adalah simpanan yang dilaksanakan oleh nasabah untuk persiapan biaya pendidikan, dan untuk para siswa yang masih duduk di bangku sekolah atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap simpanan dengan saldo di atas Rp 10.000,00 akan mendapatkan bagi hasil. Dengan setoran modal minimal Rp 10.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 5.000,00

e. Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah simpanan yang dilaksanakan oleh nasabah untuk persiapan biaya nikah/walimah dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh di ambil di hari menjelang pernikahan/walimahan. Dengan setoran awal Rp 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp 5000,00

f. Simpanan Amanah

Simpanan amanah terdiri dari atas, zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, baik dalam bentuk dana maupun barang. Dana tersebut

akan dipergunakan untuk kredit *Al Qardh Al Hasan* dan untuk sumbangan sosial, beasiswa dan dakwah.

g. Simpanan Hari Tua

Simpanan hari tua diperuntukan bagi perusahaan yang menyisihkan dana untuk karyawannya.

h. Simpanan Haji /Umrah

Simpanan haji/umrah merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah haji atau umrah.

i. Simpanan Ibu Bersalin (Tabulin)

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang melahirkan.

2. Bidang Pembiayaan

Di bidang pembiayaan kepada masyarakat BMT memberikan jasa-jasa kegiatan sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Mudarabah*

Pembiayaan *mudarabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pedagang atau pengusaha, yang mana pihak BMT yang menyediakan dana dan dikelola oleh pihak pengusaha atau pedagang atas dasar perjanjian bagi hasil.

b. Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan *musarakah* adalah suatu perjanjian antara BMT dengan pengusaha secara bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil.

c. *Pembiayaan Bai'u Bitsamin Ajil*

Pembiayaan Bai'u Bitsamin Ajil adalah suatu perjanjian pembayaran yang disepakati antara BMT dengan nasabahnya, yang mana BMT menyediakan dana untuk pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah untuk mendulang suatu usaha atau proyek hanyalah akan membayar dengan cara mencicil sesuai perjanjian.

d. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian yang disepakati antara BMT dengan nasabah, yang mana BMT menyediakan untuk pembelian bahan atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus sebesar margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

e. *Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan*

Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan adalah suatu perjanjian antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima. Adapun yang diprioritaskan adalah pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya berbeda dalam keadaan terdesak. Penerima pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

3. Bidang Jasa / Perdagangan

Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga bersaing dan mutu terjamin.

Selain itu juga tersedia :

- a. Peralatan sekolah dan buku-buku Islami
- b. Seragam sekolah, ormas dan atribut lainnya
- c. Disamping itu, BMT menerima pesanan alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan nasabah dan di antar ke rumah.
- d. Pembayaran rekening listrik, PAM dan telepon
- e. Pembayaran pajak SPM, mobil, rumah dan lain-lain
- f. Toko dan wartel.¹⁰

C. Praktek Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT Dana Mentari

1. Prosedur Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada nasabah pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai dan menentukan nasabah mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam istilah perbankan atau koperasi, analisa pembiayaan atau kredit berarti pemanfaatan dana. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 merumuskan kredit atau pembiayaan sebagai berikut :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 12 April 2005

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau imbalan.¹³

Dengan keluarnya Undang-Undang perbankan tersebut maka secara tegas membuka peluang perbankan dengan sistem bagi hasil, dan memantapkan lembaga ekonomi setingkat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah lebih dahulu menerapkan sistem bagi hasil, misalnya seperti BMT.

Apabila melihat tujuan pembiayaan maka akan lebih jelas arah analisa. Yaitu sebagai alat untuk memberikan tambahan atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti :

- a. Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan
- b. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan
- c. Apakah calon nasabah debitur yang akan menerima dana pembiayaan ditambah dengan bagi hasil atau *mark up*
- d. Berapa jumlah uang yang layak diberikan
- e. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau berisiko kecil.¹⁴

Selain tujuan di atas terdapat pula prinsip-prinsip analisa pembiayaan dipergunakan dalam melaksanakan penilaian permohonan pembiayaan seorang petugas bagian pembiayaan pada BMT harus

¹³ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil, Jakarta, tt., hlm. 95.

¹⁴ *Ibid*

memperhatikan beberapa debitur. Di dalam lembaga perbankan atau bank prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C, yaitu :¹⁵

a. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasi usaha di lapangan di tempat berusaha.

c. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui ratio modalnya.

d. *Colateral*

Colateral adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, *colateral* dalam BMT lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tenggang rentang dan atau tokoh setempat diiringi dengan pengajian bersama.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 96

e. *Conditions*

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilaksanakan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.

Sistem pembiayaan yang terdiri dari beberapa jenis pembiayaan itu mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Seperti halnya jenis-jenis simpanan atau produk penghimpunan dana, dimaksudkan untuk mengerahkan dana masyarakat. Khususnya dana umat Islam. Maka dari ini banyak berperan dalam hal pembiayaan. Contohnya simpanan pembiayaan. Jenis simpanan ini penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan. Caranya setiap kali anggota mengangsur pembiayaan ke Baitul Tamwil dia diwajibkan menabung sesuai kemampuan masing-masing. Dan pengambilannya dapat dilakukan ketika angsuran pembiayaan telah lunas.

Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha komersial secara efektif. Namun agar lebih efektifnya pembiayaan maka jenis pembiayaan yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana masyarakat tersebut. Lain halnya dengan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut

mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjaman atas kehendaknya sendiri boleh menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran yang seharusnya kelebihan dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan* kembali.

Selanjutnya mengenai prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini penting dilaksanakan agar calon debitur mengerti maksud dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan rentenir / sistem bunga.
- b. Calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan. Bagi debitur yang tidak bisa baca/tulis, maka formulir diisi dibantu oleh petugas.
- c. Calon debitur diwawancarai (investigasi) yang dilakukan oleh petugas. Dengan wawancara ini akan diuji kesesuaian dengan apa yang diucapkan.
- d. Petugas pembiayaan melaksanakan verifikasi dengan analisa pembiayaan dari data-data yang terdapat calon debitur.
- e. Bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan penurunan lapangan (tempat usaha calon debitur).

f. Bila terbukti semuanya maka pembiayaan siap dicairkan.¹⁶

Proses di atas biasanya berjalan sampai 3 sampai dengan 76 hari, namun seringkali dalam satu haripun pembayaran dapat diberikan. Obyek usaha yang dapat dibantu harus memenuhi dua syarat yaitu :

- a. Layak nilai, maksudnya kualitas akhlak calon debitur dapat memberikan jaminan kepercayaan.
- b. Layak pembiayaan maksudnya bantuan modal yang diberikan BMT dinilai dengan meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatnya.¹⁷

Terjaminnya pengembalian pembiayaan harus menjadi perhatian penting petugas BMT karena di BMT merupakan dana umat bukan dana miliknya sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar pengembaliannya. Ketidاكلancaran ini biasanya disebabkan karena :

- a. Lokasi usaha atau rumah peminjam jauh dari kantor BMT, sehingga kontrol dan frekuensinya kurang.
- b. Karena keterbatasan tenaga sementara lokasi yang harus didatangi cukup banyak maka frekuensi kontrol agak lemah.
- c. Ketua kelompok peminjaman yang lemah dan kurang aktif¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm 104-105

¹⁷ *Ibid*, hlm. 105

¹⁸ *Ibid*

2. Proses Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau meneliti atau menentukan kebenaran suatu laporan.¹⁹ Verifikasi dalam hal ini dimaksudkan pada nasabah yang oleh petugas BMT diselidiki latar belakang dari nasabah tersebut yang akan mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, karena tidak semua yang mengajukan akan dikabulkan pembiayaannya. Akan tetapi harus melewati persyaratan terlebih dahulu. Dalam hal ini petugas BMT yang dijabat oleh kolektor akan mengadakan verifikasi pada tiap-tiap yang mengajukan pembiayaan ini sebagai calon nasabah, karena pembiayaan ini akan diberikan khusus pada orang-orang yang betul-betul golongan dhuafa atau fakir miskin.²⁰

Sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat yang sekarang sudah sedemikian berbaur dengan kondisi dan sistem perekonomian global BMT dihadapkan dengan masyarakat kecil yang notabene tidak mau yang rumit atau susah dalam bertransaksi dengan lembaga mikro semacam BMT. Oleh karena itu produk-produk yang mekanisme dan formula yang sederhana, memasyarakat dan dapat diterima oleh banyak pihak khususnya masyarakat lapisan ekonomi bawah dengan tetap mengedepankan frame syariah yang semestinya.

Begitu pula pada proses pembiayaan pada saat dilakukannya verifikasi, bahwasanya setiap nasabah yang bertransaksi atau akan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cct.4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm.1002

²⁰ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 10 Mei 2005

melakukan transaksi dengan BMT pada proses pembiayaan maka tidak sedikit yang mengalami permasalahan, yakni banyak nasabah yang kadang sama sekali tidak tahu atau tidak paham dengan aturan yang telah ada walaupun semestinya telah dijelaskan oleh karyawan BMT.

Pada saat nasabah melakukan transaksi pembiayaan dan dia mengalami suatu permasalahan, tentunya dari pihak BMT akan menelusuri dan mengamati serta mencari jalan keluar untuk nasabah tersebut. Contoh kasus sebagai berikut : Ahmad adalah seorang penjual es di sebuah Sekolah Dasar. Ia mengajukan pembiayaan sebesar Rp 50.000,00 untuk membeli peralatan (gelas, sendok, mangkok dan lain-lain). Dari pengamatan sepintas nampak aspek pasar bukan masalah karena hanya dia yang berjualan es di sekolah tersebut. Sepintas usaha Ahmad tidak memiliki titik kritis yang harus dievaluasi yaitu : (1) jika musim hujan, dan (2) jika sekolah sedang liburan. Aspek ini harus dievaluasi secara detail dan dihubungkan dengan fasilitas yang akan diberikan.²¹

Dengan kata lain proses pembiayaan tersebut harus melewati masa verifikasi, yaitu hal tersebut atau permasalahan tersebut harus ditindak lanjuti dan dicarikan jalan keluar, hal ini tentu tergantung penanggung jawab Ahmad atau nasabah atau si pengaju pembiayaan tersebut.

Contoh lain dari proses verifikasi yaitu pada seseorang nasabah yang membutuhkan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk biaya sakit atau pengobatan, maka sebagai proses verifikasi. Pihak BMT melakukan

²¹ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 10 Mei 2005

tindakan lebih lanjut dengan melakukan pengecekan dan meminta bukti nota-nota biaya pengobatan karena sakit.²²

3. Proses Pengucuran Dan Pengelolaan Dana *Al-Qardh Al-Hasan*

Kekuatan BMT sebagai lembaga keuangan (Baitu! Tamwil) akan semakin mantap dan kuat apabila BMT mampu menghimpun dana masyarakat atau lembaga lain serta dikelola dengan manajemen yang disiplin, tertib dan mantap.

Dalam mengelola dana kelompok, pengurus akan dihadapkan pada persoalan bagaimana mendayakan dana yang tersedia seoptimal mungkin dan mengurangi resiko sekecil mungkin. Selain hal tersebut mengingat keberadaan BMT semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka penggunaan dana seyogyanya digunakan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi anggota secara optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penggunaan dana hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan dana antara lain sebagai berikut :

- a. Aman
- b. Lancar
- c. Menghasilkan
- d. Diutamakan untuk pengembangan anggota

Untuk itu pengucuran dana adalah pencairan yang harus melalui prosedur dengan benar dan sudah mempunyai surat sebagai berikut:


²² Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 10 Mei 2005

- a. Nasabah sudah menerima surat panggilan dan pengajuannya telah diterima
- b. Nasabah datang ke BMT beserta saksi, istri, suami, anak atau teman, sesuai tanggal yang telah ditetapkan atau kepada bagian pembiayaan BMT
- c. Nasabah menghadap ke bagian pembiayaan
- d. Bagian pembiayaan membuat akad *Al-Qardh Al-Hasan*, setelah akad dibuat bagian pembiayaan mencatat slip realisasi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.
- e. Setelah bagian pembiayaan dan nasabah menandatangani serta saksi akad pembiayaan, nasabah menuju kasir. Kasir kemudian menyerahkan slip realisasi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* tersebut kemudian oleh kasir dicairkan dan nasabah membayar administrasi dan kewajiban menabung.²³

Pada dasarnya sumber dana yang dialokasikan untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah dari zakat, maka dalam hal ini masyarakat muslim di lingkungan BMT Dana Mentari itu sendiri sangat berpengaruh besar, hal ini diupayakan untuk lebih mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bershadaqah. Setelah dana tersebut terkumpul di BMT maka pihak BMT-lah yang selanjutnya melakukan pengalokasian dana pengelolaan pembiayaan dalam hal ini pembiayaan

²³ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005

ini dikhususkan untuk mereka yang membutuhkan dalam hal ini fakir miskin yang didorong atau yang akan melakukan kegiatan usaha.



Gambar skema di atas menggambarkan bahwa kegiatan dari pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah merupakan suatu macam akad perjanjian antara nasabah dengan BMT. Dalam hal ini BMT sebagai penyalur dana dan nasabah sebagai penerima dana (peminjam), yang dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan sebagai modal usaha. Dan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah adalah mutlak milik nasabah. Sehingga nasabah hanya membayar administrasi dan pinjaman pokoknya saja kepada BMT.

Pada awalnya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pinjaman sosial bagi yang membutuhkan dan telah memenuhi persyaratan pengajuan

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 134

untuk pembiayaan. Jadi tidak semua yang mengajukan akan lulus mendapatkan pembiayaan tersebut, melainkan harus melalui berbagai persyaratan dan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai nasabah *Al-Qardh Al-Hasan* maka akan dipenuhi.

Inti dari pelaksanaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah atas dasar prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

²⁵ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْرِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Kita tentu ingin menciptakan pola hubungan antar pelaku ekonomi yang sama, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara adil dan merata. Hanya saja untuk bisa mencapai hubungan kesetaraan ini, usaha kecil yang dewasa ini dipandang masih lemah perlu dibina, baik oleh pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pihak lainnya.

Usaha kecil juga harus mampu menyesuaikan diri dengan selera dan permintaan pasar dan melaksanakan modernisasi atau pengembangan di bidang produksi. Umumnya ini bisa dilaksanakan atas dasar kemampuannya sendiri, namun memerlukan pula intervensi pemerintah dalam menciptakan iklim baru yang lebih kondusif (mendukung) atau juga peran lembaga keuangan yang dalam hal ini sangat diperlukan, misalnya dengan penyediaan modal dan menciptakan modal dan penciptaan pola kemitraan yang merupakan guna bagi perbaikan manajemen.

²⁵ QS. Al Mâidah (5) : 2

Dari ruang lingkup usaha kecil tersebut, BMT Dana Mentari sangat berperan atas tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Untuk itu dapat dilihat tujuan dan BMT Dana Mentari menggulirkan *Al-Qardh Al-Hasan* yaitu :

- a. Motivasi meningkatkan perekonomian kaum dhuafa
- b. Membantu keluarga tidak mampu
- c. Membantu keluarga mampu khususnya untuk pembiayaan pengobatan dan melahirkan.
- d. Untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.²⁶

Sejak pelaksanaan repelita III sampai sekarang, perencanaan pembangunan Indonesia diarahkan untuk mencapai keadilan sosial. Untuk itu beberapa kegiatan telah dilakukan melalui delapan jalur pemerataan yaitu :

- a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya program sandang dan perumahan.
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
- c. Pemerataan Pembagian pendapatan
- d. Pemerataan kesempatan kerja
- e. Pemerataan berusaha

²⁶ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005.

- f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya generasi muda dan kaum wanita.
- g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
- h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.²⁷

Misi pembangunan untuk menghapus kesenjangan sosial dipertegas oleh persiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1991 mengingatkan kepada rakyat Indonesia tentang kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan mengajak golongan yang kuat untuk membantu yang lemah.²⁸

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 133

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *AL-QARDH AL-HASAN* ATAS DANA ZAKAT DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH KIOS PASAR PON PURWOKERTO

A. Zakat Yang Digunakan untuk *Al-Qardh Al-Hasan*

Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba menjadi *muzakki* dan *munfaqi*. Dalam hal inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan di kalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memberikan *multiple effect* yang luas, antara lain :

1. Menambah jumlah *muzakki* dan *munfaqi*
2. Melipat gandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam
3. Membuka lapangan kerja yang luas
4. Menyebarluaskan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar¹

Sedangkan pada kenyataan yang ada banyak jumlah pengusaha kecil dan kecil bawah mencapai puluhan juta umat baik diperkotaan maupun di pedesaan. Pengusaha-pengusaha kecil tersebut sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja, yang disebabkan tidak mampu menjangkau lembaga keuangan (perbankan) dan

¹ Didin Hafidhuddin, "Optimalisasi Fungsi ZIS dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Ummat Islam", *Al Muslimun*, No. 331, Oktober 1997, hlm. 81

sebagian besar masih menganggap bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Mereka sebagian besar juga masih terjerat rentenir dengan bunga uang tinggi (mencapai 15 sampai dengan 30% perbulan) tetapi prosedurnya sangat sederhana.² Dalam hal ini kehadiran BMT tentunya disambut mereka yang terjerat rentenir, mereka yang enggan berhubungan dengan bunga pinjaman dan mereka yang sebagian besar kesulitan modal usaha. BMT Dana Mentari bekerja sama dengan masyarakat, mengumpulkan Zakat serta harta lainnya yang halal dan masuk ke BMT kemudian dialokasikan (diinventarisikan) menjadi produk pembiayaan seperti dalam hal ini pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.

Sesungguhnya jika zakat, dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan ditata dengan baik, baik pengambilan, maupun pendistribusiannya, akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebagaian umat.³

Seperti Firman Allah S.W.T

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

² Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil (Pinbuk), *Modul Pelatihan Pengelola Baituttamwil*, Jakarta, tt., hlm. 7

³ *Ibid*

⁴ QS. At Taubah (9) : 60

Berdasar ayat di atas, yang begitu kuat mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk giat bekerja dan berusaha sehingga memperoleh harta kekayaan yang kemudian selebihnya untuk bershadaqah kepada mereka yang masih membutuhkan yaitu fakir miskin yang tidak mampu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa untuk dibantu supaya menjadi orang yang lebih berguna untuk hidupnya di dunia dan di akhirat kelak.

Banyaknya orang yang dibantu oleh BMT Dana Mentari tentu saja hal ini berhubungan dengan adanya modal BMT itu sendiri, karena modal utama dari bantuan yang berbentuk pinjaman ini berasal dari dana Zakat maka tiap tahunnya perlu disesuaikan dengan pemasukan dana Zakat itu sendiri. Karena sifatnya yang terbatas dari pengumpulan dana Zakat tersebut untuk itu pembiayaan/peminjaman tersebut juga menjadi terbatas. Selain untuk modal usaha pembiayaan *At-Qardh Al-Hasan* yang dananya berasal dari Zakat ini juga diberikan untuk pembiayaan konsumtif/pembiayaan terdesak lainnya⁵

Untuk itu lazimnya Zakat harus menjadi pranata pemberantasan kemiskinan, caranya Zakat harus dikelola oleh tangan dalam dunia investasi dan bisnis yang halal, dan sesungguhnya yang lebih penting adalah Zakat dapat diposisikan sebagai sumber pendapatan yang dapat mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin Indonesia yang sebagian adalah muslim. Seperti dalam Firman Allah S.W.T

⁵ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 2 Maret 2005

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۙ

Sehingga dari setiap individu atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk keperluan modal usahanya maka harusnya terlebih dahulu mempunyai motivasi untuk bekerja dan berusaha, karena motivasi kerja menempati posisi yang sangat penting dan akan berpengaruh atas keberhasilan bagi dirinya sendiri.

Islam mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktifitas kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban.⁷

Sehingga apabila dana Zakat yang telah terkumpul dikelola menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk usaha modal kerja maka hal ini paling tidak merupakan tujuan Islam untuk saling tolong-menolong dan bantu membantu kepada saudara kita yang kekurangan. Apalagi saudara kita yang masih menjadi seorang pengangguran atau mereka yang telah mempunyai tanggung jawab membesarkan anak-anaknya untuk dapat hidup dan memperoleh pendidikan yang layak, maka seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi mereka berusaha bekerja dan bagi kita ikut membantu mereka dengan bantuan dan dukungan, sehingga mereka semangat dan bersungguh-

⁶ QS. Al-Hadid (57) : 7

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 12

sebenarnya. Berikut ini adalah data pembiayaan atau pinjaman anggota atau nasabah BMT Dana Mentari yang telah melakukan akad *Al-Qardh Al-Hasan*, dan dana yang diberikan kepada nasabah tidak semuanya sama akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan yang paling mendesak karena adanya antara nasabah yang satu dengan yang lain berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

- a. Onih Kurniati Soleh menggunakan dana pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* guna keperluan biaya berdagang gorengan, sebesar Rp. 100.000,-
- b. Hadi Suwito, guna keperluan biaya perbaikan becak sebesar Rp. 200.000,-
- c. Mulyati, guna keperluan biaya pengobatan anak, sebesar Rp. 500.000,-
- d. Herman Purwanto, guna keperluan biaya perbaikan becak sebesar Rp.100.000,-
- e. Jumngadin, guna Keperluan Biaya berdagang Salak sebesar Rp. 200.000,-
- f. A. Kirsan, guna Keperluan Biaya berdagang Gorengan sebesar Rp. 200.000,-
- g. Yuyun Meliani, guna Keperluan Biaya Melahirkan sebesar Rp. 350.000,-
- h. Neti Anggraeni, guna Keperluan Biaya Pengobatan ibu sebesar Rp. 500.000,-
- i. Sudiro Husodo, guna Keperluan Biaya Pengobatan anak sebesar Rp. 500.000,-⁸

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel Data pembiayaan atau pinjaman anggota/nasabah BMT Dana Mentari akad *Al-Qardh Al-Hasan* sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan). tanggal 2 Maret 2005

**DATA PEMBIAYAAN/PINJAMAN ANGGOTA/NASABAH BMT DANA MENTARI PS. PON PURWOKERTO
AKAD AL-QARDH AL HASAN**

No	ANGG	NAMA	TANGGAL		JUMLAH DANA YG DIRELSKAN	OUT STANDING PER JAN '05	ANGASURAN POKOK		SELISIH	KET.	So. AKHIR Feb. '05
			REALS	JT. TP			SEHRSNYA	PKK DIBYR			
1	122-QH	SUDIRO HUSODO	17/12/04	17/05/05	100.000	60.000	20.000	0	20.000	Ke 2	60.000
2	190-QH	HADI SUWITO	09/12/08	18/01/05	200.000	42.150	42.150	0	0	Lunas	0
3	218-QH	MULYATI	20/08/03	20/11/04	500.000	221.200	221.200	0	221.200	Kur. Lcr	221.200
4	271-QH	HERMAN PURYANTO	06/10/08	06/04/09	100.000	33.200	16.700	16.700	0	Ke 5	16.500
5	417-QH	JAMINGADIN	28/01/05	11/02/09	150.000	143.000	143.000	77.000	66.000	Ke 1	66.000
6	456-QH	A. KIRSAN	18/08/04	27/12/04	200.000	61.250	61.250	27.750	33.500	Abs 33X	33.500
7	963-QH	YUYUN MELIANI	26/01/05		350.000	350.000	29.200	29.200	0		320.800
		JUMLAH SO PER JAN '05				910.800					
1	964-QH	NETTY ANGGRAENI	11/03/09		500.000	500.000	0	0	0		500.000
2	052-QH	SUDIRO HUSODO	17/02/05		500.000	500.000	0	0	0		500.000
		JUMLAH REALISASI FEB. '05				2.260.800					
		JUMLAH SALDO PER FEB. '05			2.500.000	3.171.600	533.500	192.800	340.700		1.718.000

Jumlah Nasabah Per Jan '05

Jumlah Nasabah Laki-laki

Dari data di atas diketahui jelas bahwa setiap nasabah melakukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* itu atas dasar kebutuhan yang berbeda-beda, selain kebutuhan untuk modal usaha, kebutuhan yang lainnya seperti biaya berobat atau bersalin, pendidikan, atau kebutuhan terdesak lainnya yang sedang mereka perlukan, agar hidup mereka lebih layak dan karena atas dasar sifat tolong-menolong inilah sesama anggota/nasabah itu diperhatikan tingkat kehidupannya. Dan yang terpenting adalah semangat dari nasabah itu sendiri dalam menjalankan usahanya dan diberikan dorongan dan bantuan agar kemampuan mereka terbina dengan baik dan selalu berpikir optimis dalam hidup sehingga jauh dari rasa putus asa.

Akan tetapi dana ZIS khususnya dalam hal ini zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer*, bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan untuk memenuhi tujuan yang sangat cepat. Oleh sebab itu Islam mewajibkan agar harta itu dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda pembagiannya tanpa adanya alasan dan *Udzur* yang jelas. Zakat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, dan pembayaran para pekerja pengumpul zakat, untuk mengikat hati para *Muallaf*, untuk membebaskan budak, melunasi hutang orang-orang yang berhutang, dan menegakkan agama Islam serta membantu *Ibnu Sabil* dan orang-orang terlantar. Semua ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak boleh diundur. Dan semakin cepat mendistribusikan harta zakat itu maka akan semakin baik.⁹

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Pustaka Al-Kautsar, alih bahasa, Samson Rahman, dkk, Jakarta, 2002, hlm. 258

Oleh sebab itulah para ulama sepakat bahwa pembagian harta dan pengumpulan zakat itu bersifat segera dan tidak boleh ditunda dengan cara sengaja tanpa alasan dan halangan. Sedangkan Baitul Mal tidak lain hanyalah sarana yang menghubungkan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, sedangkan lembaga tersebut tidak mempunyai hak atas harta tersebut sehingga tidak ada kewajiban zakat atas Baitul Mal. Sebab zakat adalah cabang dari hak milik sedangkan Baitul Mal bukanlah pemilik. Harta yang ada di Baitul Mal itu tetap menjadi hak milik di golongan yang amat fakir miskin. Sedangkan harta yang boleh dialokasikan adalah harta yang berasal dari sedekah di luar zakat sehingga hasilnya bisa diambil untuk kebaikan umat¹⁰

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda yaitu transendental dan horizontal. Zakat memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT, maupun peningkatan kualitas hubungan :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat bakhil, kikir dan rakus, serta menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga

¹⁰ *Ibid.*, hlm 258-260

mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya keturunan, sekaligus memberantas sikap iri, dengki, dan hasud yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang miskin) melihat orang-orang yang berkecukupan hidupnya yang tidak mempedulikan

- c. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesinambungan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan dalam tanggung jawab individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan lahir masyarakat yang marhamah yang berdiri di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaatul al Ijtima'i¹¹

B. Sasaran Program *Al-Qardh Al-Hasan*

Keadilan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi terlalu dalam jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan hilangnya faktor-faktor penyebab rendahnya produktifitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan alam.¹²

Ajaran zakat, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan kemampuan yang besar kepada negara dan pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat sebagai bagian yang

¹¹ Didin Hafidhuddin. *Op. Cit.*, hlm.82

¹² Abdurahman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhuh dan Sosial)*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 152

terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini merupakan bukti nyata tentang peranan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang pasti ditengah-tengah masyarakat.¹³

Pendayagunaan zakat, harus berdampak positif bagi *mustahik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat, tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja akan tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.¹⁴

Dari sekian banyak ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan yang kurang mengedepankan kesejahteraan, maka banyak layanan yang menginginkan format baru yang dimunculkan sekarang adalah memperkokoh stabilitas ekonomi nasional. Karena kenyataan menunjukkan lemahnya fundamental ekonomi nasional yaitu usaha kecil dan menengah tidak diberi peluang untuk berkembang secara maksimal padahal ekonomi rakyat atau usaha kecil (mikro) dapat menyerap tenaga kerja yang makin gawat, dan dapat berkelit dalam menghadapi krisis moneter, juga lebih efisien dan lebih

¹³ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet.1, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.216

mempunyai kemampuan untuk dapat segera melakukan adaptasi dengan perubahan.¹⁵

Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetisi sehat dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta. Untuk itu kesenjangan akhirat sudah jelas, sedangkan kebaikan dunia adalah tidak lebih dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Jelas sekali miskin, terbelakang dan bodoh dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau berkualitas dalam hidupnya. Dan ini semua tidak menjadi cita-cita Islam secara doktrinal. Ayat lain yang sesuai dan sering dijadikan dalil untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹⁶

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

¹⁵ Ahmad Dahlan Rosidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet. 1. Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 3

¹⁶ Al Qashas (28): 77

Ayat tersebut di atas bukan menghambat terhadap kemajuan keduniaan dan harta kekayaan, namun justru sebaliknya mendorong kemajuan dunia. Salah satu faktor kemajuan keduniaan adalah kemajuan harta kekayaan di bidang ekonomi yang intinya terwujudnya kesejahteraan umat.

Kenyataan bahwa masyarakat memerlukan pinjaman sehingga dalam hal ini produk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* sangat sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan cara yang seefektifitas mungkin. Dan terbukti bahwa peran BMT Dan Mentari dalam menggulirkan *Al-Qardh Al-Hasan* menjadikan masyarakat terbantu dan ringan dalam kehidupan perekonomiannya. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan usahanya yang menjadikan mereka lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Terhadap mereka ini di berikan bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan yaitu *Al-Qardh Al-Hasan*. Kemudian seterusnya dari dana zakat yang terhimpun, dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas digulirkan pula kepada mustahik lain, dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupannya.¹⁷

Dari segi nash belum ditemukan yang membatalkan atau mengabsahkan terhadap sistem pengelolaan Zakat. Selama ini Zakat dikumpulkan kepada Amil kemudian diserahkan kepada mereka yang berhak atau membutuhkan, bahkan ada pula Zakat itu diberikan kepada tokoh

¹⁷ Abdurahman Qadir, *Op.Cit.*, hlm. 171

masyarakat seperti ustadz kyai yang kadang, orang tersebut kurang tepat untuk diberikan karena kecukupan hidupnya, padahal selain dari mereka ada yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin atau golongan yang delapan *ashnaf*.

Maka dari ini lembaga keuangan seperti BMT mengambil peran penting dalam menanggapi kasus di atas, bahwasanya zakat, dikumpulkan melalui BMT Dana Mentari yang kemudian dari dana tersebut BMT mengelola dan mengalokasikannya untuk produk pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*. Seperti dalam firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁸

Sebagai orang yang mampu tentu berpikir untuk kebaikan semua orang, yaitu mereka yang mampu mengurus harta tersebut dapat dipercaya mampu mengelolanya. Dalam hal ini cendekiawan muslim bekerja sama dengan pengusaha dan mereka yang ahli dibidangnya dalam mengurus dan mengelola harta tersebut menjadi lebih bermanfaat untuk semua orang. Salah satunya lembaga keuangan Syariah seperti BMT.

BMT Dana Mentari yang sudah dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat muslim, itu sendiri mampu mengurus dan mengelola dana Zakat, menjadikan BMT lebih solid dan cakap dalam melayani masyarakat untuk menjadikan atau meningkatkan kesejahteraan umat.

¹⁸ QS. An Nisâ (4) : 5

Dari kasus ini, secara otomatis BMT mempunyai andil dan wewenang menggulirkan dana Zakat, apalagi dengan adanya wewenang dari *muzakki* untuk menunjuk *musahiknya*.¹⁹ Tentu hal ini didasari dengan pemantauan yang sewa dan jujur. BMTnya berbadan hukum koperasi akan tetapi sifat dan landasan dasarnya adalah syariah, sehingga karena telah mempunyai badan hukum koperasi kemudian dijalankan dengan sistem syariah maka inilah menjadi kelebihan dari BMT itu sendiri, dan BMT Dana Mentari itu sendiri semakin loyal di masyarakat. Khususnya muslim sehingga arus masuk setiap tahun dari dana Zakat yang dipercayakan dari masyarakat kepada BMT Dana Mentari, dijalankan pula sesuai dengan prinsip dasar syariah. BMT sebagai badan/lembaga keuangan telah mempunyai wewenang berupa zakat, dan harta lainnya yang halal. Contoh wewenang BMT Dana Mentari adalah dari suatu BAZIS mempercayakan Zakat itu masuk ke BMT dengan catatan dikelola dan dialokasikan atau diinvestasikan berupa pinjaman/pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* sesuai dengan syariah, bahwa alokasi ini diberikan kepada mereka yang asnaf (fakir miskin) untuk digunakan se-efektif dan seefisien mungkin dan tepat guna.

Dalam penyaluran dana Zakat perlu diperhatikan adalah :

1. Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu
2. Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 22 Februari 2005

1. Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
2. Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.²⁰

Segala macam harta, usaha, penghasilan dan pendapatan dari apapun yang halal, apabila telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para *mustahik*, terutama fakir miskin, akan tetapi titik berat pembiayaan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan Zakat adalah peningkatan profesionalisme kerja/kesungguhan dari amil zakat atau manajemen pihak BMT Dana Mentari. Sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik. Seperti dalam firman Allah SWT :

²¹ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Pembiayaan *At-Qardh At-Hasan*

Sebagai landasan syariah, pembiayaan *At-Qardh At-Hasan* dalam BMT Dana Mentari di persamakan dengan *qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali atau dengan kata lain

²⁰ Wawancara dengan Ibu Indiyani (Bagian Pembiayaan), tanggal 2 Mei 2005

²¹ QS. Al Mu'minun (23) : 8

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²²

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang telah sekian lama sejak BMT Dana Mentari berdiri sampai sekarang masih ada dan semakin solid dalam melayani kebutuhan kaum dhu'afa dengan alasan pembiayaan. Ini dimaksudkan untuk semakin memperkecil/mengurangi kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Latar belakang pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* hingga saat ini masih berjalan adalah karena sumber dana dari Zakat atau harta halal lainnya pada setiap tahunnya terus berjalan sehingga dapat dialokasikan sampai sekarang pula.

Yang menjadi permasalahan adalah sumber dana *Al-Qardh Al-Hasan* yang ada di BMT Dana Mentari adalah bersumber dari dana Zakat, yang sebenarnya biasanya dana Zakat secara langsung diberikan kepada 8 *ashnaf* (fakir miskin) pada setiap tahun. Akan tetapi dalam hal ini dana Zakat yang masuk ke BMT adalah menjadi suatu produk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* sehingga bukan dengan dibagikan secara konsumtif pada saat itu juga akan tetapi BMT Dana Mentari mengalokasikannya menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk usaha produktif dengan tujuan lebih baik yaitu tidak hanya membagikan dana dengan cara konsumtif akan tetapi lebih pada melatih masyarakat untuk mandiri dalam melaksanakan kegiatan usahanya jadi tidak bergantung atas pemberian dana Zakat tersebut.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 131

BMT Dana Mentari cenderung melihat realita yang ada dan sebenarnya dalam masyarakat, bahwa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dapat diberikan dan hal ini hukumnya adalah wajib. Karena sifatnya yang membantu orang lain dan manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam rangka inilah BMT Dana Mentari menggulirkan produk tersebut.

Transaksi *Al-Qardh Al-Hasan* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah SWT". Para ulama telah mensepakati bahwa *Al-Qardh Al-Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²³

Dan sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu

Majah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عَتَبَةَ هَلُمَّ

²³ QS. Al Baqoroh (2): 245

تِلْكَ الْخَرِيْطَةُ الْمَخْتُوْمَةُ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ²⁴

Dari ayat dan hadis di atas menerangkan bahwa tolong-menolong dalam hal pinjam meminjam dianjurkan atau dalam keadaan tertentu diwajibkan karena sifatnya yang sosial yaitu untuk menolong orang yang kekurangan.

Al-Qardh Al-Hasan dalam hal ini disamakan dengan *qarad* yaitu dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara'. Dalam hal ini BMT Dana Mentari melakukannya dengan uang dan ini dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul.

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarad* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad sedangkan dalam *qarad* masing-masing berhak membatalkan akad kapan saja dia mau. Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qarad* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba *nasyi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qarad* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qarad* pun akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Namun demikian, ulama Hanafiah menetapkan keharusan untuk

²⁴ Al-Hāfidz Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qozwany, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Hadits No. 2430, Kitāb Shadaqāt, Bāb Qardh. Dārul Fikr, Beirūt, tt. hlm. 15

menanggihkan *qarad* pada empat keadaan, yaitu yang dikutip dari bukunya

Rahmat Syafe'i antara lain :

1. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penanggihan sejumlah harta dan ditanggihkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muktarid sebelum habis waktu setahun.
2. Diasingkan, *qarad* diasingkan kemudian pemiliknya menanggihkannya sebab penanggihan pada waktu itu diharuskan.
3. Berdasarkan keputusan hakim.
4. Hiwalah, yaitu pemindahan utang²⁵

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *qarad* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qarad* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qarad* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Sedangkan jumhur Ulama membolehkan *qarad* pada setiap benda yang diperjual belikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya.²⁶

Selain itu menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarad* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian jika seseorang

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Cet. 2, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 153-154

²⁶ *Ibid.*, hlm 154-155

menukarkan (*iqtaradha*) satu kilogram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* masih ada. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qarad* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarad*, jika *qarad* *muqrid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi jika *qarad* telah berubah, *muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis. Demikian pula serupa dengan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, adapun pada benda-benda lainnya yang dihitung dan ditakar dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarad*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarad* pada sifatnya.²⁷

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiah, setiap *qarad* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarad*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 155-150

Dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarad* yang mendatangkan kemanfaatan seperti memberikan *qarad* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarad* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimasukan untuk mengambil yang lebih baik *qarad* tidak diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya. Jadi pendapat ulama fiqh tentang *qarad* dapat disimpulkan bahwa *qarad* dapat diperbolehkan dengan dua syarat yaitu tidak menjurus pada suatu manfaat dan tidak bercampur dengan akad lain seperti jual beli.²⁸

Zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi yang sudah disyari'atkan pula atas ummat-ummat sebelum Islam.²⁹

Dana ZIS khususnya dalam hal ini zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer*, bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan untuk memenuhi tujuan yang sangat cepat. Oleh sebab itu Islam mewajibkan agar harta itu dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda pembagiannya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 156-157

²⁹ Abdurrachman Qadir, *Op. Cit.*, hlm. 55

tanpa adanya alasan dan *Udzur* yang jelas. Zakat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, dan pembayaran para pekerja pengumpul zakat, untuk mengikat hati para *Muallaf*, untuk membebaskan budak, melunasi hutang orang-orang yang berhutang, dan menegakkan agama Islam serta membantu *Ihnu Sabil* dan orang-orang terlantar. Semua ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak boleh diundur. Dan semakin cepat mendistribusikan harta zakat itu maka akan semakin baik.³⁰

Oleh sebab itulah para ulama sepakat bahwa pembagian harta dan pengumpulan zakat itu bersifat segera dan tidak boleh ditunda dengan cara sengaja tanpa alasan dan halangan. Sedangkan Baitul Mal tidak lain hanyalah sarana yang menghubungkan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, sedangkan lembaga tersebut tidak mempunyai hak atas harta tersebut sehingga tidak ada kewajiban zakat atas Baitul Mal. Sebab zakat adalah cabang dari hak milik sedangkan Baitul Mal bukanlah pemilik. Harta yang ada di Baitul Mal itu tetap menjadi hak milik di golongan yang amat fakir miskin. Sedangkan harta yang boleh dialokasikan adalah harta yang berasal dari sedekah di luar zakat sehingga hasilnya bisa diambil untuk kebaikan umat.³¹

Akan tetapi menurut Al-Tayyar dalam bukunya Abdurrachman Qadir, menyatakan bahwa melihat hikmah zakat selain sebagai ibadah juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga

³⁰ Yûsuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, alih bahasa, Samson Rahman, dkk, Jakarta, 2002, hlm. 258

³¹ *Ibid*, hlm 258-260

pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (*yad al-sufla*).³² Sehingga maksud dari pernyataan tersebut mempunyai tujuan bahwa Zakat juga bisa digunakan untuk kegiatan produksi demi menciptakan masyarakat yang mandiri.

Jadi terdapat perbedaan pendapat ulama antara yang melarang dana Zakat dialokasikan menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan alasan wajib dibagikannya dengan segera. Dan pendapat ulama yang membolehkan demi terciptanya masyarakat yang mampu mandiri berusaha untuk kelayakan hidupnya.

³² *Ibid.* hlm. 77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara teoritik pokok-pokok pikiran dan penelitian ini, serta pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di halaman terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari, dikelola menjadi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, untuk nasabah yang membutuhkan dan bertujuan membantu perekonomian usaha kecil dan menghindari dari rentenir yang melakukan usahanya dengan sistem bunga secara otomatis hal tersebut adalah riba.

Dalam hal ini BMT Dana Mentari banyak berhasil dalam menjalankan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* tersebut, hal ini terlihat karena banyak dirasakan manfaatnya oleh nasabah itu sendiri. Nasabah merasa terbantu dan semakin giat dalam menekuni usahanya demi keberlangsungan kehidupan keluarga nasabah itu sendiri.

Al-Qardh Al-Hasan atas dana Zakat tidak diperbolehkan dikarenakan Zakat itu wajib dibagikan dengan segera kepada mereka yang berhak dalam hal ini fakir-miskin. Akan tetapi menurut Yûsuf Qardhâwi, ZIS khususnya zakat itu merupakan kewajiban yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan untuk memenuhi tujuan yang sangat cepat. Oleh sebab itu,

Islam mewajibkan agar harta zakat tersebut dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda pembagiannya tanpa adanya alasan dan *udzur* yang jelas.

Transaksi *Al-Qardh Al-Hasan* diperbolehkan alasannya karena oleh para ulama, kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu dana Zakat diperbolehkan digunakan sebagai produk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* demi mamajukan taraf hidup masyarakat itu sendiri untuk lebih giat berusaha.

B. Saran-Saran

Dengan adanya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari maka masyarakat dianjurkan ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam memberikan Zakat khususnya dan Infak, Shodaqah pada umumnya karena hal ini adalah faktor utama pengadaan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Dan sesungguhnya jika Zakat, dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ditata dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, akan mampu menanggulangi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebagian umat.

Selain itu mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bershadaqah, menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga

memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan yaitu pokok diri dan keluarganya untuk kemudian berlomba menjadi *muzzaki dan munfiq*.

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* bukan sekedar memberikan bantuan konsumtif kepada para *mustahik*, terutama fakir miskin akan tetapi sesungguhnya titik berat pengoptimalisasian pengumpulan Zakat untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah peningkatan profesionalisme kerja (kesanggupan) dari amil zakat atau pengelola Zakat sehingga menjadi amil yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas dan keamilan.

Untuk itu sarana dan prasarana kerja di BMT Dana Mentari harus dipersiapkan secara memadai dan bagi pekerja atau karyawan BMT Dana Mentari harus mempunyai loyal untuk itu para petugas atau karyawan dilatih secara baik.

Kemiskinan dan kefakiran pada umumnya dalam masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat, terutama dari golongan *aghniya* terhadap kelompok *dhua'fa*. Selain itu penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah di atas penderitaan orang banyak dan bukannya diakibatkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk (*over population*).

Dimulai dari tingkatan bawah, disinilah BMT berusaha mengembangkan loyalitasnya pada masyarakat khususnya masyarakat bawah

yang kekurangan ekonominya. Dengan membantu mengembangkan potensi usaha masyarakat yang juga demi melangsungkan kehidupan dirinya dan bahkan keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Al Bukhâri, Imâm Abû Abdullâh Muḥammad bin Ismâ'îl. *Shahîh Bukhâri*, Juz III, Mesir, ttp, tt.
- Al Jaziri, Abdurahmân. *Al Fiqh 'alal Madzâhibil Arba'ah*, alih bahasa, Moh Zuhri, Sêmarang: Asy-Syifa, 1994.
- Al Qozwany, Al Hâfidz Abû Abdillâh Muḥammad Ibn Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirut: Dârul Fikr, tt.
- Al Qozwany, Al Hâfidz Abû Abdillâh Muḥammad Ibn Yazîd. *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, Beirut: Dârul Fikr, tt.
- Al- Zuhailly, Wahbah. *Al Fiqh Al Islâmy Wa' Adilatuhu*, Juz IV, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1998.
- Al-Qaradhawi, Yûsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, alih bahasa, Samson Rahman.dkk, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafî'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Asy Syaukani, Al Imâm Muḥammad. *Nailul Authar*, Jilid V, alih bahasa, Adib Bisri Mustofa, dkk. Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Azizy, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Al WAAH, 1993.
- Doi, Abdur Rahman I. *Muamalah Syariah III*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Habieb, Sa'di Abu. *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hamid, Syamsul Rijjal. *Buku Pinter Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Junaedi, *Islam Dan Enterpreneurialisme Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Keraf, Gorys *Komposisi*, Jakarta: Nusa Indah, 1997.
- Keraf. Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Machfudz, Ahamad Sahal dan Mustofa Bisri. *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Majalah Al Muslimun, "Optimalisasi Fungsi ZIS dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Ummat Islam" oleh Didin Hafidhuddin, Bangil, No.33, Oktober 1997.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operational Bank Sentral*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujieb, Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- P3EI-FE-UII, *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 2002.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Modul Pelatihan Pengelolaan Biatut Tamwil*, Jakarta, tt.
- Poerwadarminta, W.I.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rosidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Jakarta: Taramedia, 2000.
- Sudasono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugihastuti, *Bahasa Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Widodo, Hertanto. dkk. *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan.
- Zaenuddin dan Muhammad Junhari. *Al Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN
TERJEMAHAN AL QUR'AN DAN HADITS

Nomor			Terjemah
Bab	Footnote	Hal	
1	3	1	<i>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.</i>
	5	2	<i>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</i>
	17	7	<i>Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.</i>
	18	7	<i>Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf l-'Asqalaniy; mewartakan kepada kami Ya'la; mewartakan kepada kami Sualiman bin Yuasir, dari Qais bin Rumiyy, dia berkata : Adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah sampai (keluar) santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka Alqamahpun membayarnya. Setelah bertalu beberapa bulan dia datang tersebut. Maka setelah bertalu beberapa bulan dia datang lagi kepada Sulaiman dan berkata : "Berilah aku pinjaman seribu dirham sampai (keluar) santunanku". Dia menjawab : "Ya, senang sekali. Hai Unmu 'Utbah ! Bawalah padaku kantung kulit tertutup yang ada padamu itu". Maka dia datang membawanya. Selanjutnya Sulaiman berkata : "Demi Allah sesungguhnya ini adalah dirham milikmu yang engkau bayarkan kepadaku. Aku belum pernah menggeser uang tersebut satu dirhampun". Alqamah berkata : "Demi Allah, ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu padaku ?" Sulaiman berkata : "Atas apa yang akau dengar darimu". Alqamah bertanya : "Atas apa yang akau dengar dariku ?" Sulaiman berkata : "Aku mendengar engkau menyebut hadits dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Nabi saw bersabda : "Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman</i>

			<p>kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya seklai". Alqamah berkata : "Demikian memang yang Ibnu Mas'ud beritakan kepadaku."</p>
II	15	23	<p>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.</p>
	16	23	<p>Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.</p>
	18	25	<p>Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf l-'Asqalaniy; mewartakan kepada kami Ya'la; mewartakan kepada kami Sualiman bin Yuasir, dari Qais bin Rumiyy, dia berkata : Adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah sampai (keluar) santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka Alqamahpun membayarnya, seakan-akan dia marah karena tagihan tersebut. Maka setelah berlalu beberapa bulan dia datang lagi kepada Sulaiman dan berkata : "Berilah aku pinjaman seribu dirham sampai (keluar) santunanku". Dia menjawab : "Ya, senang sekali. Hai Ummu 'Utbah ! Bawalah padaku kantung kulit tertutup yang ada padamu itu". Maka dia datang membawanya. Selanjutnya Sulaiman berkata : "Demi Allah sesungguhnya ini adalah dirham milikmu yang engkau bayarkan kepadaku. Aku belum pernah menggeser uang tersebut satu dirhampun". Alqamah berkata : "Demi Allah, ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu padaku ?" Sulaiman berkata : "Atas apa yang akau dengar darimu ?" Sulaiman bertanya : "Atas apa yang engkau menyebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Nabi saw bersabda : "Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya seklai". Alqamah berkata : "Demikian memang yang Ibnu Mas'ud beritakan kepadaku."</p>
	19	25	<p>Mewartakan kepada kami 'Ubaidillah bin 'Abdul-Karim mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid ; mewartakan kepada kami Khalid bin Yazid. Mewartakan kepada kami Abu Hatim ; mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid; mewartakan kepada kami Khalid bin</p>

			Yuzid bin Abu Malik, dari ayahnya, dari Anas bin Malik, dia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Pada malam aku diisrokan (lailatul-isra), aku melihat pada pintu surga tertulis : Sedekah itu (dilipatgandakan) delapan belas kali yang semisalnya. Maka aku bertanya : "Ya Jibril ! bagaimana pinjaman itu bisa lebih baik daripada sedekah ?" Dia menjawab : "Karena si peminta itu meminta, sedangkan dia punya. Dan orang yang meminjam itu tidak akan meminjam kecuali karena perlu sekali.
	26	29	Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar; mewartakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; mewartakan kepada 'Utbah bin Hamid Adh-Dhabbiy, dari Yahya bin Abu Ishaq Al-Huna-iy, dia berkata : Aku bertanya kepada Anas bin Malik: "Ada seorang diantara kami yang memberi pinjaman uang kepada saudaranya, lalu dia diberi hadiah (bagaimana itu ?). Dia menjawab : Rasulullah SAW. bersabda : "Apabila salah seorang diantara kalian meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya, atau dia menyilahkan naik kendaraannya, maka hendaklah dia jangan menaikinya dan jangan menerima hadiahnya, kecuali kalau hal itu telah biasa berlaku antara dia dengan saudaranya yang sebelum itu.
	30	30	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
	38	33	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
	47	34	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
III	25	64	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
IV	4	68	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

6	70	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
16	77	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
18	79	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
21	81	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,
23	83	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
24	84	Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf l-kepada kami Suuliman bin Yuasir, dari Qais bin Rumi, dia berkata : Adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah sampai (keluar) santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka Alqamahpun membayarnya, seakan-akan dia marah karena tagihan tersebut. Maka setelah berlalu beberapa bulan dia datang lagi kepada Sulaiman dan berkata : "Berilah aku pinjaman seribu dirham dan berkata : "Berilah aku menjawab : "Ya, senang sekali. Hai Ummu 'Utbah ! Bawalah padaku kantung kulit tertutup yang ada padamu itu". Maka dia datang membawanya. Selanjutnya Sulaiman berkata : "Demi Allah sesungguhnya ini adalah dirham milikmu yang engkau bayarkan kepadaku. Aku belum pernah menggeser uang tersebut satu dirhampun". Alqamah berkata : "Demi Allah, ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu padaku ?" Sulaiman berkata : "Atas apa yang akau dengar darimu". Alqamah

			<p>bertanya : "Atas apa yang engkau dengar dariku ?" Sulaiman berkata : "Aku mendengar engkau menyebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Nabi saw bersabda : "Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali". Alqamah berkata : "Demikian memang yang Ibnu Mas'ud beritakan kepadaku."</p>
--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagi pihak pengurus BMT Dana Mentari

1. Sejak kapan BMT Dana Mentari berdiri dan bagaimana latar belakang berdirinya BMT Dana Mentari ?
2. Apakah visi dan misi dari BMT Dana Mentari ?
3. Sejak kapan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* direalisasikan atau diadakan ?
4. Bagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ?
5. Dari manakah sumber dana *Al-Qardh Al-Hasan* berasal ?
6. Bagaimana proses pencairan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ?
7. Bagaimana proses verifikasi dilakukan ?
8. Siapakah yang berhak mengajukan biaya *Al-Qardh Al-Hasan* ?
9. Bagaimana sistem perjanjian pada pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ?
10. Berapa besar biaya *Al-Qardh Al-Hasan* yang dipinjamkan untuk nasabah ?
11. Untuk kegunaan apakah biaya *Al-Qardh Al-Hasan* diberikan ?
12. Apakah keunggulan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dan seberapa banyak nasabah *Al-Qardh Al-Hasan* ?

B. Bagi Pihak Nasabah

1. Mengapa mengajukan biaya *Al-Qardh Al-Hasan* ?
2. Berapa banyak biaya yang nasabah ajukan ?
3. Bagaimana manfaat dari adanya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ?
4. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* apakah susah atau sederhana ?
5. Untuk apakah nasabah (saudara) mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ?
6. Bagaimana proses pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* apakah sudah efektif atau belum dalam hal kesejahteraan ?

PEDOMAN WAWANCARA

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Dana Mentari pada Bagian pembiayaan Ibu Indiyani NCS. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

1. Pertanyaan : Dari golongan mana sajakah yang menjadi nasabah BMT Dana Mentari ?
Jawab : Nasabah berasal dari golongan atas, menengah dan bawah akan tetapi kebanyakan dari golongan bawah, apalagi sebagai nasabah Qardh Al Hasan.
2. Pertanyaan : Apa dasar tujuan dari didirikannya produk Qardh Al Hasan Dana Mentari ?
Jawab : Untuk menghindari dari jeratan rentenir yang semakin menjerat masyarakat bawah, selain itu untuk membantu meringankan beban masyarakat bawah yang kebanyakan masih membutuhkan biaya atau dana untuk kebutuhan usaha dan pengobatan.
3. Pertanyaan : Apakah BMT Dana Mentari menerima ZIS dari masyarakat dan kemudian digunakan untuk apakah dana ZIS yang terkumpul di BMT ?
Jawab : Ya, salah satunya digunakan untuk sumber dana pembiayaan Qardh Al Hasan, karena ZIS ini berasal dari masyarakat dan digunakan kembali oleh masyarakat.
4. Pertanyaan : Seberapa besar dana pembiayaan ini diberikan kepada nasabah ?
Jawab : Dana yang diberikan kepada nasabah jumlahnya terbatas yaitu maksudnya tergantung pada pemasukan ZIS yaitu apabila pemasukan ZIS sedikit atau berkurang atau naik maka mengikuti dana pemasok ZIS atau dana mal tersebut
5. Pertanyaan : Apakah motivasi dari didirikannya pembiayaan Qardh Al Hasan ?
Jawab : Yaitu meningkatkan perekonomian kaum dhuafa, membantu keluarga tidak mampu, dan membantu keluarga mampu khususnya biaya pengobatan dan melahirkan

6. Pertanyaan : Apakah sistem kepemimpinan BMT dan bagaimana badan hukumnya ?
Jawab : Sistem kepemimpinan tertinggi adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan badan hukumnya adalah Koperasi Serba Usaha.
7. Pertanyaan : Siapakah yang berhak mengajukan pembiayaan Qardh Al Hasan ?
Jawab : Sudah tentu nasabah akan tetapi nasabah harus melalui beberapa seleksi dan tahapan untuk mengajukannya.
8. Pertanyaan : Seperi apakah proses atau prosedur pengajuannya ?
Jawab : Nasabah mengajukan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan, setelah data pengajuan masuk kemudian setelah data pengajuan dianalisis dan diteliti oleh pihak BMT survei atau diberi jawaban atas hasil survei tersebut. Setelah itu baru tidak atas pinjaman itu, cara ini bertujuan agar selektifitas nasabah terjaga.
9. Pertanyaan : Bagaimana proses atau prosedur pengucuran atau pencairan dana ?
Jawab : Pertama, nasabah sudah menerima surat panggilan pengajuannya telah diterima. Kedua, nasabah datang ke BMT beserta saksi, istri, sumi, anak atau teman, sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Ketiga, nasabah menghadap kebagian pembiayaan. Keempat, bagian pembiayaan membuat akad Qardh Al Hasan. Setelah itu mencatat slip realisasi pembiayaan Qardh Al Hasan. Kelima, setelah bagian pembiayaan dan nasabah menandatangani beserta saksi, nasabah menuju ke bagian kasir kemudian menyerahkan slip realisasi pembiayaan Qardh Al Hasan tersebut, kemudian oleh kasir di cairkan dan nasabah membayar administrasi dan kewajiban menabung.

10. Pertanyaan

Jawab


- : Apa yang dilakukan BMT Dana Mentari dalam rangka mengembangkan ZIS ?
- : Yaitu melewati beberapa cara antara lain memberikan surat penawaran ZIS kepada aghnia, menyampaikan mengenai ZIS kepada pengajian-pengajian, dan kepada seluruh nasabah peminjam khususnya yang beragama Islam di berikan tambahan setoran infak kepada angsuran.

Mengetahui,

Intervie ner



Siti Nur Aenah
NIM. 00265026





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama

2. N I M

3. Semester / Jurusan / Prodi

4. Angkatan Tahun


5. Tahun Akademik

.....
.....
.....
.....
.....

Mahasiswa tersebut diatas benar - benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperanya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal :

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA 26 / PK.1 / PP.009 / 2414 / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Aenah
NIM : 00265026
Semester : V
Jurusan/Prodi : Syariah / MuA


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 25 Juni 2003	Rizaton	1.
2.	Rabu, 25 Juni 2003	Sultoni	2.
3.	Rabu, 25 Juni 2003	Sunarjo	3.
4.	Rabu, 25 Juni 2003	Fuad Najatoni	4.
5.	Rabu, 25 Juni 2003	Nerika Fajarwati	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 25 Juni 2003

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Euthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DI PARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
 NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/240/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
 NIM :
 Semester :
 Prodi :
 Jurusan :

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
 [Judul Skripsi] [Tema]

Dengan dinyatakan LULUS: ~~THAK-LULUS~~
 Dan dengan perubahan proposal hasil seminar proposal sbb :
 [Detail perubahan proposal]

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 13 Desember 2005
 Moderator

[Signature]

Mengetahui
 Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
 [Stamp: SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO]
 NIP : 140 252 267

**DIPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto
Purwokerto, 9 Desember 2004

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto .

Hal : Permohonan Peretujuan
Judul Skripsi.


Assalamu'alaikum War. Wab.
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :


1. Nama : Siti Nur Ansh
2. Nomor Induk : 00265026
3. Semester/Jurusan : IX / Syariah
4. Angkatan Tahun : 2004-2005
5. Tahap Akademik : 2004-2005

Demikian ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapai seba
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Al-Qur'an dan Hukum Islam serta da'wah praktiknya Al-Qur'an
dan Hadis tentang hak-hak shodaqoh (studi kasus pada
sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Sedangkan sebagai Pembimbing data bahan Skri yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Berikutan ini kami lampirkan data bahan Skri yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yanggetahui :
Dosen Pembimbing,


Hormat saya,

SITI NUR ANSH
N I M N 00265026

REVISI
NIP. 190 100 000 000
STAMP: MENYETUJUI

NIP. 190 100 000 000



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 Jl. No. 40 A Telp. 0291-67662 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor :
 Lamp. :
 Hal :
 Bimbingan / Skripsi


Purwokerto
 Kepada Yth. : Dra. Syafaat, M. Ap
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 (STAIN) Purwokerto
 Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bimbingan dan nasehat dari Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama
2. No
3. Jurusan
4. Alamat Labirin
5. Alamat

Kemudian atas perkenan Saudara sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 M. KETUA
 PEMBANTU KETUA I

 W. Moh. Roqib, M.Ag
 NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
 Homepage: www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 14 Februari 2005

Nomor : STA.26-PK.I-PP.009/527/2005
 Lamp. :
 Perihal : Pernyataan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. : Banyumas
 Bupati ...
 OP. Kepada Badan Kesbang dan
 Linmas Kabupaten ...
 Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Deberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama
2. No. Induk Mahasiswa
3. Semester
4. Program Studi
5. Alamat
6. Judul

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek
2. Tempat-lokasi
3. Tanggal observasi
4. Metode Penelitian

14 Februari - 14 Maret 2005
 Observasi, Wawancara, Test, Angket,
 Dokumentasi dan Eksperimen *)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'ataikum Wr. Wb.

AN, KETUA
 Pembantu Ketua I

[Signature]
 Drs/Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150 266 719

Tembusan kepada yth. :

1. Kepala BAPIL FEBANGDA

1. Nama

1. Keterangan atas perijinan



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH
Nomor : STA.26/PK. /PP.009/533/ 2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

- 1. Nama : Siti Pur Aenah
- 2. Semester : IV
- 3. Jumlah Program Studi : STAIN / Purwokerto
- 4. Tahun Akademik : 2004-2005

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Objek : Pabrik Al Qardhul Hasan Atas Dana ZIS
- 2. Tempat/Lokasi : K.T Dana Ment. ri pasar pon Purwokerto
- 3. Tanggal Riset : 25 Desember 2004
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 16 Desember 2004

A.N. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,

(Signature)
DRS. MOH. ROOIB, M.AG
NIP. 150266/19

Yang bertugas,

(Signature)
Siti Pur Aenah

NIM : C0265026



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan P. N. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
 Purwokerto Kode Pos 53114

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 979.1/35/II/2005

I. Membaca

1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 15 Pebruari 2005 No: 514. 26/Pr.I/PP.009/2627/04. Hal Ijin Riset Individual.
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglilimas Kabupaten Banyumas tanggal 16 Pebruari 2005 Nomor: 979.1/92/II/2005

II. Membaca

bahwa pelaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya

III. Memberikan ijin kepada


1. Nama **RI. I NUR ANAM**
2. Alamat **Karnturi Rt.04 kw.03 Bumiayu**
3. Pekerjaan **Mahasiswa**
4. Judul Penelitian **TINJAKAN ADOLEH ISLAM TERHADAP PRAKTEK ALQARDHUL HASAN ALAS DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH**
5. Bidang **Muamalah**
6. Lokasi kegiatan **Alam Dana Mentari Pasar Pon Pwt**
7. Lama berlaku **14 Pebruari - 14 Maret 2005**
8. Penanggungjawab **Hrs. Moh. Riqib, M.Ag**
9. Pengikut **-**

III. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 16 Pebruari 2005

AN. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
AN. KEPALA BAGIAN USAHA



EDI PRIONO, SH
 NIP. 590 055 508

... :
 ... Kab.
 ... Kab.
 ... Pwt
 ... Pwt
 ... Pwt



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. Prof. Dr. Bocharjo No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/17/927/II/2005

1. Dasar
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat
Pembentukan Penelitian

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan,
Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kebudayaan

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur : ST/IN Pdt. Tgl. 15 Pebr. 2005. Nomor: STA. 21
Tentang ...


5. Bahwa ...
6. Bahwa ...
7. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh:

Nama
Alamat
Pekerjaan
Kehangsaan
Judul Penelitian
Bidang
Lokasi Kegiatan
Lama Berlaku
Pengikut
Penanggung Jawab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
No. 04
Nama
Tempat
Tanggal
Agama
Pekerjaan
Alamat
No. 14
Tanggal
Nama

8. MENGENAI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan
sindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
Mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat
pemerintah yang berwenang.
Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 15 Februari 2005
A. KEPALA BAKESBANGTIBLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
BANG & DEMOKRATISASI
ID. HIL & PEN HAM



AGUS PURWANTO
No. 500 006 321

... disampaikan kepada ...


DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari Tanggal : Senin, 11 September 2004
 10. Waktu : 16.00 - 17.00
 11. Nama : Siti Nur Hafidha
 12. NIM : 00261032
 13. Semester Jurusan : 1 / Syarifudin
 14. Tahun Akademik : 2004-2005
 15. Tempat : Gedung pust. Lt. 3
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1.	2.
1.	00261032	Syamsul Kayyis	2000	1.	2.
2.	00265033	Umi Khasanah	00	3.	4.
3.	00265005	Dessy Aryanti	09	5.	6.
4.	00265011	Nici Rizka	00	7.	8.
5.	00265020	Muhammad Akhmad	02	9.	10.
6.	00265021	Muhammad Akhmad	02		
7.	00264026	Muhammad Akhmad	01		
8.	00264010	Hafidha			
9.	00267033	Umi Khasanah	02		
10.	00265008	ASHI RAHOYU			

Purwokerto, 11 September 2004

 ...
 ... M.A.S
 ... 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. Soediryo No. 46 & Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Desember 2004
2. Waktu : 08.00 - 12.00
3. Nama : STAIN Purwokerto
4. NIM : 00261032
5. Semester / Jurusan : 1 / Sastra Arab
6. Tahun Akademik : 2004/2005
7. Tempat : Gedung 113
8. Peserta (dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Andalangan
1.	00261032	Syamilul Karyis	2000	1.
2.	00265033	Umi Khasanah	'00	2.
3.	00265005	Dessy Aryanti	'00	3.
4.	00265004	Mel rohyah	'00	4.
5.	00265006	Mel rohyah	'00	5.
6.	00265007	Mel rohyah	'00	6.
7.	02264026	Munir	'00	7.
8.	01264010	Hajid	'00	8.
9.	00265033	Umi Khasanah	2000	9.
10.	00265009	Fitri Astuti		10.

Purwokerto, 14 Desember 2004
Mahasiswa Ybs.


NIM. 00265026

Pembimbing

DR. SYRIF H. M. AG

NIP. 1512033870

Mokhammad / Ketua Jurusan



DEPARTEMENAGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : Sri Nur Anah
No. Induk Jurusan : 00265026 / S-fasih
Nama Pembimbing : Drs. Syafiq M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dana Zakat (Studi Kasus di Purwokerto)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN
1	November	Senin, 23	<p>- Pembahasan tentang "Metode Penelitian" agar memberikan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu metode pengumpulan data dan pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dibahas.</p> <p>- Pembimbing juga memberikan buku-buku yang akan dibaca dalam penelitian penulis sebagai referensi. Besides penelitian kita masalah salah satu materi bimbingan.</p> <p>- Pembimbing juga menjelaskan dan memberikan tugas masalah analisis data yang akan diberikan gambaran tentang bagaimana gambar untuk skripsi oleh penulis. Judul yang telah diangkat untuk skripsi oleh penulis.</p>

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 11 Desember 2007
 PEMBIMBING,

[Signature]


DEPARTEMENAGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : Siti Nur Anisah
No. Induk/ Jurusan : 00265026 / S-Tarikh
Nama Pembimbing : Drs. Syukurat, M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Al-Gardhu.
 Kasus Atas Denda 215 (Studi Kasus di Bmt Dama Negeri)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN
2	Agustus	Senin / 1	<p>bab I, - Latar Belakang masalah lebih diperjelas kembali dan Ataf Al Qur'an beserta kandungan maknanya diuraikan dengan latar belakang masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan Ullah, Pengertian keaja praktik dan Denda tidak perlu dicantumkan. Pengertian dari keaja yang lain / penerapan keaja yang lain lebih diperinci - Rumusan Masalah, lebih diperkecil - Daftar pustaka, disesuaikan dan diperbagas, dan penulisan harus memfokuskan penelitian yang relevan - Metode penelitian, pada metode Interview dituliskan keterangan mengenai apa yang diteliti

Pembimbing MAHASISWA

Purwokerto, 06 Agustus '08
 PEMBIMBING,




* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

DEPARTEMENAGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : Siti Nur Aenah
No. Induk / Jurusan : 00265026 / Syariah
Nama Pembimbing : Drs. Suparta M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
 Praktek Al-Gardhuq Hasan Atas
 Dana ZIS (Studi Kasus di SMT
 Pura Mentawai)

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*
1.	Agustus	Sabtu / 6	<p>Dokter Wi, Pada Bab III, Point A yang di tulis ialah berdimensi BMG Dana Mentawai, Visi dan Misi, produk & BANI, PRO-Subur Pembinaan / Peningkatan pembina-pem Point Pada Struktur Organisasi BMG ditulis terakhir.</p> <p>Pada Bab IV ditulis Analisa terhadap pelaksanaan Praktek Al-Gardhuq Hasan di BMG Dana Mentawai</p> <p>Bab II, Mungutin penerapan Al-Gardhuq Hasan ditulis bahwa 2 istilah bukan pengertian yang di maksud orang.</p> <p>Pada Bab V di tulis dan Bab VI Analisis data m/p dan bab II</p> <p>Pada Bab VII di tulis dan Bab VIII Analisis Hasil</p> <p>Bab II, Pembinaan Peningkatan Al-Gardhuq Hasan.</p>
2.	Agustus	Senin / 12	
3.	Agustus	Rabu / 14	

Purwokerto, 15 Septa '05
 PEMBIMBING,

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Aenah
NIM : 00265026
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.221/2001

Diberikan kepada :

SITI NUR AENAH

Brabes, 10 Desember 1991

00265026

Nama

Tempat / Tgl. Lahir

Nomor Induk Mahasiswa


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	60	C	65	C+
2.	Kitabah	56	C	56	C
3.	Istima'	60	C	70	B
4.	Hiwar	62	C+	64	C+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,


Drs. Markum
NIP. 150110512





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.236/2001

Diberikan kepada :

SITI NUR AENAH

Brebes, 10 Desember 1981

00265026

Nama

Tempat / Tgl. Lahir

Nomor Induk Mahasiswa

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	78	B+	75	B+
2.	Writing	65	C+	76	B+
3.	Listening	58	C	90	A
4.	Speaking	66	B	65	C+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 150110542



S E R T I F I K A T

Nomor STA 26/P3M/PP 06/164/ 2004


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : SITI NUR AENAH
NIM : 00265026
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : GUNUNGWETAN I
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai 85 (A) ...
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munajasah skripsi.



Purwokerto, 23. Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/043/II/2005


Diberikan kepada :

Siti Nur Aenafi (00265026)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 4 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


SONY SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 STA. 26/PP.009/KJS/04/11/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nur Aenah

NIM : 00265020

Semester : IX

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Februari 2005
 Ketua Jurusan Syariah

A. Luthfi Hamidi
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150 252 267



Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
"DANA MENTARI"

MUHAMMADIYAH PURWOKERTO BARAT

Jl. Jenderal Sudirman (Kios Pasar Pon) No. 12 ☎ (0281) 625604 Purwokerto 53133

Surat Keterangan

Nomor : 439/BMT.DM.PON/IX.05


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Sutopo Aji, S.E.
Jabatan : Manajer BMT Dana Mentari

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Aenah
NIM : 00265026
Jurusan : Syariah/MUA

Yang bersangkutan telah melaksanakan Interview di BMT Dana Mentari Purwokerto mulai tanggal 15 Nopember 2004 - 31 Agustus 2005.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2005
BMT Dana Mentari

M. Sutopo Aji, S.E.
Manajer



AKAD PINJAMAN QARDH AL HASAN
NO. 2577/PP.PYD.DM/QH/IX.05

Bismillahirrohmaanirrohiim

Yang memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini Rabu, 1 September 2005, yang
tanda tangan dibawah ini :

Nama : **BMT DANA MENTARI**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kios Pasar Pon No. 12 Telp.(0281) 625604
Purwokerto 53133

Dalam hal ini diwakili oleh Manajer Pembiayaan, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
Nama : **PARYATI**
Alamat : Kedungwuluh RT 05/05 Purwokerto Barat
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas/19 April 1963
Pekerjaan : Buruh

Anggota BMT tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pihak II bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri, telah bersepakat melaksanakan Perjanjian Pinjaman Qardh Al Hasan dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian Pinjaman ini dilandaskan atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya,
kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pihak I dan akan dipergunakan dengan sebenarnya untuk
keperluan Pengobatan Anak.

Pasal 3

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1
September 2005 sampai dengan tanggal 1 Juli 2006. Angsuran pertama akan dibayarkan mulai
tanggal 1 Oktober 2005. Angsuran selanjutnya akan dibayarkan setiap bulannya per tanggal 1.
Sebagai barang jaminan adalah TV Warna 14" Merek Sharp.

Pasal 4

Pihak II akan mengembalikan dana pinjaman kepada Pihak I dengan cara angsuran, dengan
sebagai berikut :

- Angsuran Pokok : Rp 35.000,00
- Angsuran CR : Rp 3.500,00
- Infak : Rp 500,00 +
- Jumlah : Rp 39.000,00 per bulan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,
seperti perselisihan, dan persengketaan. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

NASABAH

Paryati

BMT DANA MENTARI

Indiyani N.C.S

SAKSI-SAKSI

Nur Aena

Endah Priatin

M. Rozyed Nurdin

Kios Pasar Pon No. 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
Kantor Pusat:
Kantor Cabang:
Kios Desa No. 5 Karanglewas
Badan Hukum No. 13246/BH/KWK. 11/IX/97



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

(QS. Al Baqarah : 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَ
تُحْكَمُونَ بِمَا كَانَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah penyayang kepadamu."

(QS. An Nisaa : 29)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ذَرِكْ صَلَاتِكَ اللَّهُ يَرْحَمُ مَوْلَاهُ سُبْحَانَ إِلَهِكُمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui."

(QS. Al Taubah : 103)

Sejak tahun 1995 BMT Dana Mentari hadir memberikan pelayanan kepada anda baik para pemegang dana ataupun penyimpanan dana. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anda atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Dalam periode yang masih singkat ini kami akan hadir melayani anda dengan berbagai produk yang dapat anda pilih sesuai dengan keinginan anda.

Insya Allah dengan anda menabung di BMT Dana Mentari anda akan merasa tenang karena BMT beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam tanpa unsur Bunga/Rente. Sistem pembiayaan/pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan.

Susunan Pengurus & Pengelola

PENGURUS :

- Penanggungjawab : Drs. H. Arif Muqoddam
- Pengawas : Heru Cokro
- Ketua : Muchson Ghozi, BA
- Sekretaris I : Drs. Imam Sholikhin
- Sekretaris II : Juned, BA
- Bendahara I : Bambang Kisworo, SH
- Bendahara II : Fathurohman, Spt
- PENGELOLA : Jiman Al Kindi, SAg.
- Manajer : Sudiro Husodo, SE
- Pembukuan : M. Sutopo Aji, SE
- Pembiayaan : Khomsahatun SM
- Kolektor : Indiyani NCS
- Kasir : Paryanto
- Kolektor : Endah Priatni
- : M. Rosyad Nurdin, Amd.

1. Mudharabah
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan anda yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha anda akan dimisbahkan sesuai kesepakatan bersama.

2. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dimana BMT dan anda bersama-sama menyediakan dana dan mengelola bersama-sama pula. Bagi hasil disepakati atas dasar penyertaan yang ada.

3. Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pinjaman BBA adalah pinjaman dimana BMT akan menyediakan dana kepada anda untuk pengadaan barang. Anda mengembalikan dengan cara mencicil dengan mark up yang diperhitungkan.

4. Murabahah

Pinjaman Murabahah adalah pinjaman dimana BMT akan menyediakan dana kepada anda untuk pengadaan bahan baku atau modal keaja. Anda mengembalikan pada saat jatuh tempo beserta mark up yang diperhitungkan.

5. Qordh Al Hasan

Pinjaman Qordh Al Hasan adalah pinjaman yang diperuntukan bagi pengusaha kecil pemula yang dianggap layak dan tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Pinjaman Qordh Al Hasan ini jumlahnya terbatas.

BMT Dana Mentari
Meraif Laba Dalam Kebersamaan
Dan Ridho Hafid

Simpanan

1. **Simpanan UMMAT**
Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anda akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.
Setoran Awal
Minimal Rp.10.000,00 Setoran selanjutnya
Minimal Rp.5.000,00
2. **Simpanan PENDIDIKAN**
Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anda para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Setiap simpanan dengan saldo diatas Rp. 10.000,00 akan mendapatkan bagi hasil.
Setoran Awal
Minimal Rp.5.000,00 Setoran selanjutnya
Minimal Rp. 1.000,00
3. **Simpanan WALIMAH**
Merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anda dengan calon suami/istri anda dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.
Dana tersebut boleh diambil dihari menjelang pernikahan.
Setoran Awal
Minimal Rp.10.000,00 Setoran selanjutnya
Minimal Rp.5.000,00
4. **Simpanan PERSIAPAN DURBAN**
Simpanan Durban merupakan simpanan yang ditujukan untuk Ibadah Penyelambitan Durban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha.
Setoran Awal
Minimal Rp.10.000,00
Setoran selanjutnya
Minimal Rp.5.000,00

5. Simpanan BERJANGKA

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, Yayasan, lembaga pendidikan, masjid dll. yang besar dan jangka waktu ditentukan.

Jangkawaktu 1, 3, 6, 12 bulan.

Jumlah minimal Rp. 1.000.000,-

Nisbah bagi hasil:

1 bulan = 38:62

3 bulan = 40:60

6 bulan = 45:55

12 bulan = 50:50

Contoh perhitungan Bagi Hasil :

Misal Deposito Anda Rp. 1.000.000,00

dengan jangka waktu 3 bulan.

Pendapatan BMT Rp.5.000.000,00

Total Modal di BMT Rp. 200.000.000,00

Maka bagi hasil deposito anda perbulan adalah:

Rp. 1 juta x 5 juta x 40% = Rp. 10.000,00

Rp. 200 juta

6. Simpanan HAJI / UMBRAH

Simpanan Haji/Umbrah merupakan simpanan yang ditujukan untuk Ibadah Haji/Umbrah

7. Simpanan IBU BERSALIN (TABULIN)

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan.

8. Simpanan HARI TUA

Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan dihari tua/ masa pensiun.

Keterangan: 1. Bagi Hasil Simpanan Umat &

Simpanan Pendidikan 35:65

2. Bagi Hasil Simp. Walimah,

Qur'ban, Haji/Umbrah, Simp. Hari

Tua & Simp. Ibu Bersalin 38:62

Simpanan AMANAH

Disamping menerima simpanan-pinjam BMT menjadi sarana penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah, baik dalam bentuk dana maupun barang.

Dana tersebut akan dipergunakan :

*) Untuk Kredit Dordh Al Hasan

*) Untuk sumbangan/kegiatan-kegiatan sosial, beasiswa dan dakwah

Prinsip Bagi Hasil akan

Mewujudkan Kebersamaan

Pelayanan Pembayaran Rekening

BMT juga bisa melayani anda dalam hal pembayaran Rekening Listrik, Ledeng, dan Telephon. Bagi anda yang tidak punya waktu untuk membayar rekening segera hubungi kami. Kami akan siap membantu anda.

Segeralah datang dan kunjungi kantor kami yang berada di Jl Jend. Sudirman Tepatnya di Kios Pasar Pon Sebelah Barat Pintu masuk dari arah selatan.

SEKALI
MENABUNG
IBADAH
DAN UANG
TERKUMPUL

BMT DANA MENTARI
 Jl. Jend. Sudirman Kios Pasar Pon 12
 Purwokerto Barat 53133
 Telp (0281) 625604



No. Rekening: PYD DM / / /
 Terang terimakasih
 Uang setoran: Rp. _____
 Tertuang: _____
 Guna: Realisasi Pembiayaan / Pinjaman
 Baya: _____ Purwokerto, _____
 nama: _____ Bag. Pembiayaan _____ Penerima.

BMT DANA MENTARI
 Jl. Jend. Sudirman Kios Pasar Pon 12
 Purwokerto Barat 53133
 Telp (0281) 625604



No. Rekening: PYD DM / / / 2005
 Terang terimakasih
 Uang setoran: Rp. 350.000,-
 Tertuang: _____
 Guna: Realisasi Pembiayaan / Pinjaman
 Baya: _____ Purwokerto, 1-9-2005
 nama: _____ Bag. Pembiayaan _____ Penerima.

Mer Lucy K. Hidayati (P) (Perfati)
Anak



Baitul Maal Wattamwil (BMT)
"DANA MENTARI" Purwokerto

SLIP ANGSURAN

Setoran	Jumlah
Angsuran Pokok ke	Rp. _____
Mark Up / Bangs	Rp. _____
SW / BHD / CR	Rp. _____
ZIS	Rp. _____
Tota	Rp. _____

Nomor Rek: _____
 Nama: _____
 Jenis Setoran: Tunai Non Tunai

Tertuang: _____ Purwokerto, _____
 nama: _____ Penerima



Baitul Maal Wattanawil
"Dana Mentari"

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama _____

Alamat _____

Telepon _____

No. KTP / SIM / NBM _____

Pekerjaan _____

Sesama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menjadi penabung BMT "Dana Mentari" Purwokerto Barat. Bersama ini saya menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya sanggup bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang tertera di balik permohonan ini.

Purwokerto, _____

Nama & Tanda Tangan Pemohon

KELENTUAN-KELANTUAN TABUNGAN

A. UMUM

1. Tabungan BMT Dana Mentari ini diperuntukkan baik percaraan maupun badan usaha.
2. Sebagai bukti tabungan, BMT akan memberikan Buku Tabungan dan menatausahakannya dalam rekening labur yang atas nama Penabung.

B. Penyetoran dan Penarikan

1. Setiap penarikan tabungan, penabung diwajibkan menunjukkan Buku Tabungan kepada BMT.
2. Penyetoran dan penarikan tabungan dengan menggunakan slip setoran dan slip penarikan yang tersedia.
3. Setoran pertama, sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00
4. Penarikan Tabungan dilakukan sendiri oleh penabung, apabila dilakukan oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa.

C. Syarat Keanggotaan Tabungan

Saldo minimum dan Penutupan Tabungan

1. Minimum saldo yang harus dipelihara oleh penabung adalah sebesar Rp. 10.000,00
2. Tabungan yang bersaldo dibawah saldo minimum yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan dapat mengakibatkan penutupan tabungan.

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

"DANA MENTARI"

Simpanan : _____

SLIP SETORAN

No. Rek. : _____

Purwokerto, _____

Penyelor _____

Kasir, _____

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

"DANA MENTARI" Purwokerto

SLIP ANGSURAN

Setoran

Ke Pokok ke

10 / Banas

10 / CR

Tunai

Non Tunai

Purwokerto

Penerima

BMT DANA MENTARI

Jl. Jend. Sudirman Kios Pasar Pon 12

Purwokerto Barat 53133

Telp: (0261) 625504



No. Rek. Pinj. Penerima

Telah terima dari

Uang sebanyak

terbilang

Guna

PYD DM /
BMT Dana Mentari Purwokerto Barat

Realisasi Pembiayaan / Pinjaman

Purwokerto, _____

Penerima, _____

Biaya Administrasi PYD Rp _____

Bay. Pembiayaan _____

Kasir _____

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

"DANA MENTARI"

Jln. Jend. Sudirman (Kios Pasar Pon) No. 12
Telp. (0281) 625604 Purwokerto



No. 00272

Telah terima dari : BMT Dana Mentari Purwokerto Barat

Uang sebanyak :

Guna :

Purwokerto, _____

Penerima

Terbilang : Rp

(.....)

Tabungan :

Baitul Maal Wattamwil (BMT)
"DANA MENTARI"

SLIP PENARIKAN

Nama Penabung :

Terbilang

No. Rekening

Purwokerto, _____

200.

Tanda Tangan Penabung

Setiap pengambilan harus disertai dengan buku tabungan


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Nur Aenah
2. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 10 Desember 1981
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
5. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Muhammad Ilyas
 - b. Ibu : Ronah
6. Agama/Kewarganegaraan : Islam/Indonesia
7. Alamat : Karang Turi RT 04 RW 3
Bumiayu-Brebes 52273
8. Pendidikan :
 - a. TK Miftahul Afkar Bumiayu, Lulus Tahun 1988
 - b. SD Negeri 1 Bumiayu, Lulus 1994
 - c. SMP Bustanul Ulum NU Bumiayu, Lulus Tahun 1997
 - d. SMA Negeri 1 Paguyangan, Lulus Tahun 2000
 - e. STAIN Purwokerto, Lulus Teori Tahun 2005

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 8 September 2005

Yang membuat



Siti Nur Aenah
NIM. 00265026